



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.52, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. KOMPETENSI.
Sertifikasi. Hutan. Produksi. Pengelolaan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor: P.58/Menhut-II/2008

TENTANG

KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI TENAGA TEKNIS
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, dinyatakan bahwa salah satu kewajiban setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan adalah mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
 - b. bahwa sampai saat ini tenaga profesional bidang kehutanan yang telah diakui kompetensinya adalah tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat sesuai Pasal 115 dan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Nomor 3 Tahun 2008;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tenaga profesional bidang kehutanan di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari harus memiliki kompetensi yang diakui melalui sertifikasi sesuai dengan bidang tugas;

- d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari dengan Peraturan Menteri Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.74/Menhut-II/2006 jo.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2007 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Kehutanan;

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor: P.15/Menhut-II/2008;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.09/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.41/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hasil hutan adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar yang dipungut dari hutan negara atau di luar kawasan hutan negara.
2. Izin Pemanfaatan Hutan adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.

3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK dan/atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
4. IUPHHK dan atau IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
5. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
6. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.
7. Pemegang izin adalah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau perorangan yang diberi izin untuk melakukan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan dan atau pemungutan hasil hutan.
8. Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) adalah kegiatan pengumpulan informasi tentang kondisi sediaan tegakan hutan (standing stock), yang dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 10 (sepuluh) tahun pada seluruh petak kerja di dalam kawasan hutan produksi setiap wilayah unit pengelolaan/unit manajemen.
9. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) dalam hutan alam dan restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun, antara lain memuat aspek kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan sosial ekonomi yang disusun berdasarkan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala 10 (sepuluh) tahun.
10. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam atau pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada hutan produksi

adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RKUPHHK.

11. Laporan Hasil Cruising (LHC) Petak Kerja Tebangan Tahunan adalah dokumen hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) pada petak kerja yang bersangkutan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang dan taksiran volume kayu.
12. Kelompok Jenis Kayu adalah pengelompokan jenis-jenis kayu berdasarkan Kelompok tarif PSDH/DR yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang, yang sekaligus mewakili hak-hak negara yang melekat pada jenis kayu tersebut.
13. Kelompok Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu adalah pengelompokan jenis-jenis hasil hutan selain kayu yang dipungut dari Hutan Lindung dan atau Hutan Produksi antara lain berupa Kelompok batang, Kelompok minyak, Kelompok resin, Kelompok getah, dan Kelompok kulit.
14. Pengukuran Hasil Hutan adalah kegiatan untuk menetapkan jumlah, jenis, dan volume/berat dari hasil hutan.
15. Pengujian Hasil Hutan adalah kegiatan menetapkan untuk jumlah, jenis, volume/berat dan mutu (kualitas) hasil hutan.
16. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) adalah petugas perusahaan pemegang izin di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
17. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WAS-GANISPHPL) adalah Pegawai Kehutanan yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
18. Diklat adalah Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka menyiapkan personil yang berkualifikasi sebagai GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL.
19. Uji Kompetensi adalah suatu penilaian terhadap kemampuan keterampilan calon tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari dan atau calon pengawas tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai jabatannya dengan menggunakan standar kompetensi teknis.

20. Kompetensi adalah gabungan pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik) dan sikap (normatif) spesifik yang diharapkan dari seseorang dalam melaksanakan fungsi, posisi dan peranannya.
21. Sertifikasi adalah proses penyiapan, diklat, Uji Kompetensi, pengangkatan, perpanjangan, mutasi, pembekuan dan pencabutan GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL.
22. Kartu GANISPHPL/Kartu WAS-GANISPHPL adalah kartu yang diterbitkan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal yang merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan pengangkatan kepada perorangan yang mempunyai kompetensi sebagai GANISPHPL atau sebagai WAS-GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.
23. Materi Uji Kompetensi adalah alat ukur untuk menguji kemampuan seseorang sesuai bidang tugasnya yang disusun dalam bentuk standar performansi kerja sesuai dengan masing-masing kualifikasi kompetensinya, diidentifikasi unit-unit kompetensinya sesuai dengan tugas pekerjaannya, dan pada setiap unit kompetensi diuraikan menjadi beberapa elemen kompetensi yang pada masing-masing elemen dijabarkan menjadi beberapa kriteria performansi dengan indikator pemenuhannya.
24. Penilaian Kinerja GANISPHPL atau WAS-GANISPHPL adalah kegiatan penilaian terhadap tampilan obyektif di dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan serta kadar integritas moral, disiplin, tanggung jawab dan kemampuan teknis dari GANISPHPL atau WAS-GANISPHPL.
25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Produksi.
26. Pusdiklat Kehutanan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Departemen Kehutanan.
27. Direktur adalah Direktur yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang pembinaan dan pengendalian GANISPHPL atau WAS-GANISPHPL.
28. Dinas Provinsi adalah Dinas yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di daerah provinsi.
29. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di daerah kabupaten/kota.
30. Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Balai Diklat Kehutanan) adalah tempat untuk melatih aparat kehutanan dan atau karyawan perusahaan yang

bergerak di bidang kehutanan agar menjadi terampil atau ahli di bidang tertentu, yang berada pada wilayah tertentu dan bertanggung jawab kepada Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan Departemen Kehutanan.

31. Pusat/Balai Pendidikan dan Latihan Pemda Provinsi/Pemda Kabupaten/Kota adalah tempat untuk melatih aparat pemerintah dan atau karyawan perusahaan agar menjadi terampil atau ahli di bidang tertentu, yang berada pada wilayah provinsi/kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota.
32. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi sesuai dengan wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
33. Instansi adalah Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
34. GANISPHPL Timber Cruising (GANISPHPL-TC) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan inventarisasi hutan menyeluruh secara berkala (IHMB), timber cruising, penyusunan LHC petak kerja tebangan tahunan, LHC blok kerja tebang tahunan, serta pengukuran berkala pada Petak Ukur Permanen (PUP).
35. GANISPHPL Perencanaan Hutan Produksi (GANISPHPL-CANHUT) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan cruising, penyusunan RKUPHHK-HA atau RKUPHHK Restorasi Ekosistem atau RKUPHHK-HTI atau RKUPHHK-HTR, serta penyusunan Usulan RKT dan pembuatan peta areal kerja dalam rangka penyiapan pemanfaatan hutan produksi pada hutan alam atau hutan tanaman.
36. GANISPHPL Pembukaan Wilayah Hutan (GANISPHPL-PWH) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pemanenan ramah lingkungan yang meliputi pembuatan trase jalan, Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), Tpn, TPK, Log Pond, dalam rangka penyiapan prasarana pengelolaan/pemanfaatan hutan produksi pada hutan alam atau hutan tanaman.
37. GANISPHPL Pemanenan Hasil Hutan (GANISPHPL-NENHUT) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan penebangan, pembagian batang, pengupasan, penyaradan dan pengangkutan hasil hutan.
38. GANISPHPL Pembinaan Hutan (GANISPHPL-BINHUT) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pembinaan hutan sesuai dengan sistem silvikultur yang diterapkan meliputi pembibitan, persiapan lahan, penanaman, pengayaan, pemeliharaan (penyiangan,

penjarangan, pembebasan), dan monitoring Petak Ukur Pemanenan (PUP) pada hutan alam atau hutan tanaman.

39. GANISPHPL Kelola Lingkungan (GANISPHPL-KELING) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengelolaan kawasan lindung, DAS, pengendalian perambahan, kebakaran, pembalakan illegal, perlindungan flora dan fauna langka dilindungi dan terancam punah serta pelaksanaan AMDAL/SEMDAL, RKL/RPL.
40. GANISPHPL Kelola Sosial (GANISPHPL-KESOS) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), mengelola konflik sosial, adat, sektoral, dan masyarakat sekitarnya.
41. GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat (GANISPHPL-PKB) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian kayu bulat rimba, kayu bulat jati, kayu bulat mewah/indah, bilet, pacakan yang berbentuk kayu bulat dari hutan alam maupun hutan tanaman.
42. GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian (GANISPHPL-PKG) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian kayu gergajian rimba, kayu gergajian jati, kayu gergajian mewah/indah, kayu serutan S1S, S2S, S3S dan S4S, flooring, pacakan yang berbentuk kayu gergajian dan sirap.
43. GANISPHPL Pengujian Kayu Lapis (GANISPHPL-PKL) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian kayu lapis, veneer, papan partikel dan papan fiber.
44. GANISPHPL Pengujian Chip (GANISPHPL-PChip) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian chip.
45. GANISPHPL Pengujian Arang Kayu (GANISPHPL-PAK) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian arang kayu, briket arang dan briket kayu.
46. GANISPHPL Pengujian Kelompok Batang (GANISPHPL-JIPOKTANG) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian rotan, bambu, nira, mopuk, dan sagu.
47. GANISPHPL Pengujian Kelompok Minyak (GANISPHPL-JIPOKMIN) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian Kelompok minyak atsiri (cendana, ekaliptus, gandapura, kamper, kayu manis, kayu putih, kenanga, keruing, kilemo, lawang, masoi, nilam, pinus, sereh, sindur, terpentin, trawas, tul tol dan

- ylang-ylang/ilang-ilang) dan atau Kelompok minyak lemak (minyak jarak, tengkawang, fuli, kemiri, kenari, makadamia, mimba, dan sindur).
48. GANISPHPL Pengujian Kelompok Resin (GANISPHPL-JIPOKSIN) adalah GANISPHPL memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian Kelompok resin (damar, damar mata kucing, damar putih, gaharu, gaharu buaya, getah jernang, getah kemenyan, gondorukem, kamper, kopal).
 49. GANISPHPL Pengujian Kelompok Getah (GANISPHPL-JIPOKTAH) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian Kelompok getah (getah cikel, getah hangkang, getah jelutung, getah ketiu, getah kumi, getah merah, getah perca, getah pinus, getah puan duyan, getah putih dan getah karet).
 50. GANISPHPL Pengujian Kelompok Kulit (GANISPHPL-JIPOKLIT) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi pengukuran dan pengujian Kelompok kulit/babakan (kulit akasia, kulit bakau, kulit gelam, kulit gemor, kulit kayu manis, kulit kayu tinggi, kulit kulilawang, kulit malapari, kulit masoi, kulit nyirih, kulit pulosantan, kulit salampati, kulit salaro, kulit soga, kulit suka, kulit tancang, kulit tangir, kulit tarok).
 51. WAS-GANISPHPL Perencanaan Hutan Produksi (WAS-GANISPHPL-CANHUT) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-TC dan GANISPHPL-CANHUT serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-TC dan GANISPHPL-CANHUT.
 52. WAS-GANISPHPL Pemanenan Hasil Hutan (WAS-GANISPHPL-NENHUT) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-PWH dan GANISPHPL-NENHUT serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PWH dan GANISPHPL-NENHUT.
 53. WAS-GANISPHPL Pembinaan Hutan (WAS-GANISPHPL-BINHUT) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-BINHUT, GANISPHPL-KELING dan GANISPHPL-KESOS serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-BINHUT, GANISPHPL-KELING dan GANISPHPL-KESOS.
 54. WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat (WAS-GANISPHPL-PKB) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-PKB serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PKB.

55. WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian (WAS-GANISPHPL-PKG) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-PKG serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PKG.
56. WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Lapis (WAS-GANISPHPL-PKL) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-PKL serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PKL.
57. WAS-GANISPHPL Pengujian Chip (WAS-GANISPHPL-PChip) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-PChip serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PChip.
58. WAS-GANISPHPL Pengujian Arang Kayu (WAS-GANISPHPL-PAK) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-PAK serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PAK.
59. WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Batang (WAS-GANISPHPL-JIPOKTANG) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-JIPOKTANG serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-JIPOKTANG.
60. WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Minyak (WAS-GANISPHPL-JIPOKMIN) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-JIPOKMIN serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-JIPOKMIN.
61. WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Resin (WAS-GANISPHPL-JIPOKSIN) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-JIPOKSIN serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-JIPOKSIN.
62. WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Getah (WAS-GANISPHPL-JIPOKTAH) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-JIPOKTAH serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-JIPOKTAH.

63. WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Kulit (WAS-GANISPHPL-JIPOKLIT) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-JIPOKLIT serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-JIPOKLIT.

BAB II

KUALIFIKASI KOMPETENSI GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL

Pasal 2

Kualifikasi kompetensi GANISPHPL terdiri dari :

- (1) GANISPHPL Timber Cruising (GANISPHPL-TC) ;
- (2) GANISPHPL Perencanaan Hutan (GANISPHPL-CANHUT);
- (3) GANISPHPL Pembukaan Wilayah Hutan (GANISPHPL-PWH);
- (4) GANISPHPL Pemanenan Hasil Hutan (GANISPHPL-NENHUT);
- (5) GANISPHPL Pembinaan Hutan (GANISPHPL-BINHUT) ;
- (6) GANISPHPL Kelola Lingkungan (GANISPHPL-KELING);
- (7) GANISPHPL Kelola Sosial (GANISPHPL-KESOS);
- (8) GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat (GANISPHPL-PKB);
- (9) GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian (GANISPHPL-PKG);
- (10) GANISPHPL Pengujian Kayu Lapis (GANISPHPL-PKL);
- (11) GANISPHPL Pengujian Chip (GANISPHPL-PChip);
- (12) GANISPHPL Pengujian Arang Kayu (GANISPHPL-PAK);
- (13) GANISPHPL Pengujian Kelompok Batang (GANISPHPL-JIPOKTANG);
- (14) GANISPHPL Pengujian Kelompok Minyak (GANISPHPL-JIPOKMIN);
- (15) GANISPHPL Pengujian Kelompok Resin (GANISPHPL-JIPOKSIN);
- (16) GANISPHPL Pengujian Kelompok Getah (GANISPHPL-JIPOKTAH);
- (17) GANISPHPL Pengujian Kelompok Kulit (GANISPHPL-JIPOKLIT).

Pasal 3

Kualifikasi kompetensi WAS-GANISPHPL terdiri dari :

- (1) Pengawas GANISPHPL Perencanaan Hutan (WAS-GANISPHPL-CANHUT);

- (2) Pengawas GANISPHPL Pemanenan Hutan (WAS-GANISPHPL-NENHUT);
- (3) Pengawas GANISPHPL Pembinaan Hutan (WAS-GANISPHPL-BINHUT);
- (4) Pengawas GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat (WAS-GANISPHPL-PKB);
- (5) Pengawas GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian (WAS-GANISPHPL-PKG);
- (6) Pengawas GANISPHPL Pengujian Kayu Lapis (WAS-GANISPHPL-PKL);
- (7) Pengawas GANISPHPL Pengujian Chip (WAS-GANISPHPL-PChip);
- (8) Pengawas GANISPHPL Pengujian Arang Kayu (WAS-GANISPHPL-PAK);
- (9) Pengawas GANISPHPL Pengujian Kelompok Batang (WAS-GANISPHPL-JIPOKTANG);
- (10) Pengawas GANISPHPL Pengujian Kelompok Minyak (WAS-GANISPHPL-JIPOKMIN);
- (11) Pengawas GANISPHPL Pengujian Kelompok Resin (WAS-GANISPHPL-JIPOKSIN);
- (12) Pengawas GANISPHPL Pengujian Kelompok Getah (WAS-GANISPHPL-JIPOKTAH);
- (13) Pengawas GANISPHPL Pengujian Kelompok Kulit (WAS-GANISPHPL-JIPOKLIT).

BAB III

KOMPETENSI GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL

Bagian Kesatu

Kompetensi GANISPHPL

Pasal 4

- (1) GANISPHPL Timber Cruising (TC) memiliki kompetensi :
 - a. Melakukan inventarisasi hutan menyeluruh secara berkala (IHMB);
 - b. Melakukan timber cruising;
 - c. Menyusun LHC petak kerja tebangannya tahunan, LHC blok kerja tebangannya tahunan serta rekapitulasi LHC kerja blok tebangannya tahunan;
 - d. Melakukan pengukuran berkala pada Petak Ukur Permanen (PUP);

- e. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) sampai dengan (d).
- (2) GANISPHPL Perencanaan Hutan (GANISPHPL-CANHUT) memiliki kompetensi :
 - a. Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) atau Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi dan atau Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri pada Hutan Tanaman Industri/Hutan Tanaman Rakyat (RKU-PHHK-HTI/HTR);
 - b. Menyusun Usulan Rencana Kerja Tahunan (U-RKT) dan membuat peta areal kerja dalam rangka penyiapan pemanfaatan hutan produksi pada hutan alam atau hutan tanaman;
 - c. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (b).
 - (3) GANISPHPL Pembukaan Wilayah Hutan (GANISPHPL-PWH) memiliki kompetensi :
 - a. Membuat peta kontur, membuat dan memetakan trace jalan dalam rangka penerapan reduce impact logging;
 - b. Menyusun rencana pembukaan wilayah hutan terkait dengan pembangunan jalan angkutan, sarana dan prasarana base camp, pondok kerja;
 - c. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (b).
 - (4) GANISPHPL Pemanenan Hutan (GANISPHPL-NENHUT) memiliki kompetensi :
 - a. Membuat rencana penebangan dan memberikan tanda arah rebah dan arah jalan penyaradan;
 - b. Melaksanakan penebangan, pembagian batang, pengupasan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (b).
 - (5) GANISPHPL Pembinaan Hutan (GANISPHPL-BINHUT) memiliki kompetensi :
 - a. Melakukan sistem dan teknik silvikultur;

- b. Melakukan persiapan lahan dalam rangka rehabilitasi lahan, membuat pembibitan, melakukan penanaman dan pengayaan, penjarangan dan pembebasan tegakan;
 - c. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (b).
- (6) GANISPHPL Kelola Lingkungan (GANISPHPL-KELING) memiliki kompetensi :
- a. Memahami dan menguasai peraturan tentang AMDAL;
 - b. Menyusun dan melaksanakan Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai AMDAL;
 - c. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (b).
- (7) GANISPHPL Kelola Sosial (GANISPHPL-KESOS) memiliki kompetensi :
- a. Menginventarisir konflik lahan antara pemegang izin dengan masyarakat setempat;
 - b. Menyusun rencana dan memfasilitasi kelola sosial terkait dengan kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK), Bina Desa Hutan;
 - c. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (b).
- (8) GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat (GANISPHPL-PKB) memiliki kompetensi :
- a. Melakukan pengukuran dan pengujian kayu bulat sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
 - b. Melakukan pengukuran dan pengujian kayu bulat sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
 - c. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c).
- (9) GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian (GANISPHPL-PKG) memiliki kompetensi :
- a. Melakukan pengukuran dan pengujian kayu gergajian sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;

- b. Melakukan pengukuran dan pengujian kayu gergajian sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
 - c. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c).
- (10) GANISPHPL Pengujian Kayu Lapis (GANISPHPL-PKL) memiliki kompetensi :
- a. Melakukan pengukuran dan pengujian kayu lapis sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
 - b. Melakukan pengukuran dan pengujian kayu lapis sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
 - c. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c).
- (11) GANISPHPL Pengujian Chip (GANISPHPL-PChip) memiliki kompetensi :
- a. Melakukan pengukuran dan pengujian Chip sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
 - b. Melakukan pengukuran dan pengujian Chip sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
 - c. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c).
- (12) GANISPHPL Pengujian Arang Kayu (GANISPHPL-PAK) memiliki kompetensi :
- a. Melakukan pengukuran dan pengujian Arang Kayu sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
 - b. Melakukan pengukuran dan pengujian Arang Kayu sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
 - c. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c).
- (13) GANISPHPL Pengujian Kelompok Batang (GANISPHPL-JIPOKTANG) memiliki kompetensi:
- Melakukan pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Batang sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
 - Melakukan pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Batang sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
 - Melakukan penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Batang sesuai dengan komoditi dan ketentuan yang berlaku;
 - Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c).
- (14) GANISPHPL Pengujian Kelompok Minyak (GANISPHPL-JIPOKMIN) memiliki kompetensi:
- Melakukan pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Minyak sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
 - Melakukan pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Minyak sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
 - Melakukan penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Minyak sesuai dengan komoditi dan ketentuan yang berlaku;
 - Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c).
- (15) GANISPHPL Pengujian Kelompok Resin (GANISPHPL-JIPOKSIN) memiliki kompetensi :
- Melakukan pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Resin sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
 - Melakukan pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Resin sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
 - Melakukan penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Resin sesuai dengan komoditi dan ketentuan yang berlaku;
 - Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c).

- (16) GANISPHPL Pengujian Kelompok Getah (GANISPHPL-JIPOKTAH) memiliki kompetensi:
- Melakukan pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Getah sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
 - Melakukan pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Getah sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
 - Melakukan penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Getah sesuai dengan komoditi dan ketentuan yang berlaku;
 - Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c).
- (17) GANISPHPL Pengujian Kelompok Kulit (GANISPHPL-JIPOKLIT) memiliki kompetensi :
- Melakukan pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Kulit sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
 - Melakukan pengukuran dan pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Kulit sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
 - Melakukan penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelompok Kulit sesuai dengan komoditi dan ketentuan yang berlaku;
 - Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan (a) dan (c).

Bagian Kedua

Kompetensi, Tugas dan Wewenang WAS-GANISPHPL

Pasal 5

- WAS-GANISPHPL Perencanaan Hutan (WAS-GANISPHPL-CANHUT) mempunyai kompetensi GANISPHPL-TC dan GANISPHPL-CANHUT, melaksanakan tugas, wewenang pengawasan, pemeriksaan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-TC dan GANISPHPL-CANHUT.
- WAS-GANISPHPL Pemanenan Hasil Hutan (WAS-GANISPHPL-NENHUT) mempunyai kompetensi GANISPHPL-PWH dan GANISPHPL-NENHUT, melaksanakan tugas, wewenang pengawasan, pemeriksaan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PWH dan GANISPHPL-NENHUT.

- (3) WAS-GANISPHPL Pembinaan Hutan (WAS-GANISPHPL-BINHUT) mempunyai kompetensi GANISPHPL-BINHUT, GANISPHPL-KESOS dan GANISPHPL-KELING, melaksanakan tugas, wewenang pengawasan, pemeriksaan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-BINHUT, GANISPHPL-KESOS dan GANISPHPL-KELING.
- (4) WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat (WAS-GANISPHPL-PKB) mempunyai kompetensi GANISPHPL-PKB, melaksanakan tugas, wewenang pengawasan, pemeriksaan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PKB.
- (5) WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian (WAS-GANISPHPL-PKG) adalah WAS-GANISPHPL mempunyai kompetensi GANISPHPL-PKG, melaksanakan tugas, wewenang pengawasan, pemeriksaan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PKG.
- (6) WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Lapis (WAS-GANISPHPL-PKL) adalah WAS-GANISPHPL yang mempunyai kompetensi GANISPHPL-PKL, melaksanakan tugas, wewenang pengawasan, pemeriksaan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PKL.
- (7) WAS-GANISPHPL Pengujian Chip (WAS-GANISPHPL-PChip) adalah WAS-GANISPHPL yang mempunyai kompetensi GANISPHPL-PChip, melaksanakan tugas, wewenang pengawasan, pemeriksaan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-Pchip.
- (8) WAS-GANISPHPL Pengujian Arang Kayu (WAS-GANISPHPL-PAK) adalah WAS-GANISPHPL yang mempunyai kompetensi GANISPHPL-PAK, melaksanakan tugas, wewenang pengawasan, pemeriksaan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PAK.
- (9) WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Batang (WAS-GANISPHPL-JIPOKTANG) adalah WAS-GANISPHPL yang mempunyai kompetensi GANISPHPL-JIPOKTANG, melaksanakan tugas, wewenang pengawasan, pemeriksaan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-JIPOKTANG.
- (10) WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Minyak (WAS-GANISPHPL-JIPOKMIN) adalah WAS-GANISPHPL yang mempunyai kompetensi GANISPHPL-JIPOKMIN, melaksanakan tugas, wewenang pengawasan, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-JIPOKMIN.
- (11) WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Resin (WAS-GANISPHPL-JIPOKSIN) adalah WAS-GANISPHPL yang mempunyai kompetensi

GANISPHPL-JIPOKSIN, melaksanakan tugas, wewenang pengawasan, pemeriksaan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-JIPOKSIN.

- (12) WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Getah (WAS-GANISPHPL-JIPOKTAH) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-JIPOKTAH, melaksanakan tugas, wewenang pengawasan, pemeriksaan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-JIPOKTAH.
- (13) WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Kulit (WAS-GANISPHPL-JIPOKLIT) adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-JIPOKLIT, melaksanakan tugas, wewenang pengawasan, pemeriksaan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-JIPOKLIT.

BAB IV

SERTIFIKASI GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Penerbitan Kartu GANISPHPL

Pasal 6

- (1) Setiap pengelola hutan produksi atau pemegang izin pemanfaatan hutan produksi wajib memiliki GANISPHPL.
- (2) Pengangkatan dan penerbitan Kartu GANISPHPL ditetapkan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal, setelah lulus mengikuti Diklat GANISPHPL bagi petugas perusahaan yang belum terampil/ahli di bidang GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya, dan atau melalui Uji Kompetensi di bidang GANISPHPL bagi perusahaan yang mempunyai tenaga terampil/ahli tetapi belum pernah mengikuti Diklat.
- (3) Perusahaan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung tanggal penerbitan STTPP atau Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi belum mengajukan permohonan penerbitan Kartu GANISPHPL, maka Kartu GANISPHPL tidak dapat diterbitkan, dan untuk penerbitan Kartu GANISPHPL selanjutnya diwajibkan lulus Uji Kompetensi terlebih dahulu.
- (4) Prosedur untuk memperoleh kartu GANISPHPL diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1. Pedoman Sertifikasi GANISPHPL.
- (5) Kartu GANISPHPL berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (6) Perpanjangan kartu GANISPHPL diatur :

- a. Diperpanjang tanpa mengikuti penyegaran bagi GANISPHPL yang penilaian kinerjanya memperoleh nilai Baik (A);
 - b. Diperpanjang dengan mengikuti penyegaran bagi GANISPHPL yang penilaian kinerjanya memperoleh nilai Sedang (B).
- (7) Kartu GANISPHPL tidak diperpanjang apabila :
- a. Dalam penilaian kinerja memperoleh nilai Kurang (C);
 - b. Dinyatakan bersalah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya oleh Direktur Jenderal;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan atau atas permintaan pimpinan perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja;
 - e. Sakit jasmani dan atau rohani, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 1 (satu) tahun;
 - f. Beralih tugas di luar bidangnya secara terus menerus sampai berakhir masa berlaku kartu GANISPHPL;
 - g. Dikenakan sanksi hukum pidana akibat pelanggaran dari pelaksanaan tugasnya yang berkekuatan tetap.
- (8) Kartu GANISPHPL harus dilakukan mutasi apabila :
- a. GANISPHPL pindah tempat bekerja di dalam wilayah kerja Balai;
 - b. GANISPHPL pindah tempat bekerja di luar wilayah kerja Balai.
- (9) Prosedur untuk mutasi kartu GANISPHPL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7), diatur dalam Lampiran 1. Pedoman Sertifikasi GANISPHPL.

Pasal 7

- (1) Biaya Diklat dan atau Uji Kompetensi bagi GANISPHPL dibebankan kepada Perusahaan yang mengikutsertakan karyawannya dan atau dapat dibiayai dari anggaran Pemerintah serta anggaran lain yang tidak mengikat.
- (2) Biaya Diklat dan atau Uji Kompetensi dapat dibiayai dari anggaran Pemerintah, karena GANISPHPL melaksanakan tugas-tugas Pemerintah di bidang Timber Cruising, Perencanaan Hutan Produksi, Pembukaan Wilayah Hutan, Pemanenan Hasil Hutan, Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan, Pembinaan Hutan, Kelola Sosial dan Kelola Lingkungan dalam rangka mengamankan hak-hak negara dalam pengelolaan hutan produksi lestari dan pemanfaatan hasil hutan.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL

Pasal 8

- (1) Pegawai Kehutanan yang melaksanakan tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pekerjaan dan hasil kerja GANISPHPL wajib memiliki Kartu WAS-GANISPHPL.
- (2) Pengangkatan dan penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL ditetapkan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal, setelah lulus mengikuti Diklat WAS-GANISPHPL.
- (3) Instansi yang mengikutsertakan pegawainya dalam Diklat WAS-GANISPHPL dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung tanggal penerbitan STTPP tidak mengajukan permohonan penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL, maka tidak dapat dilayani penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL.
- (4) Prosedur untuk memperoleh kartu WAS-GANISPHPL diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2. Pedoman Sertifikasi WAS-GANISPHPL.
- (5) Kartu WAS-GANISPHPL berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (6) Perpanjangan kartu WAS-GANISPHPL diatur :
 - a. Diperpanjang tanpa mengikuti penyegaran bagi WAS-GANISPHPL yang penilaian kinerjanya memperoleh nilai Baik (A);
 - b. Diperpanjang dengan mengikuti penyegaran bagi WAS-GANISPHPL yang penilaian kinerjanya memperoleh nilai Sedang (B).
- (7) Kartu WAS-GANISPHPL tidak diperpanjang apabila :
 - a. Dalam penilaian kinerja memperoleh nilai dalam kategori Kurang (C);
 - b. Dinyatakan bersalah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya oleh Direktur Jenderal;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Mencapai batas usia pensiun;
 - e. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan atau atas permintaan pimpinan instansinya;
 - f. Dikenakan sanksi hukum pidana akibat pelanggaran dari pelaksanaan tugasnya yang berkekuatan tetap.
- (8) Kartu WAS-GANISPHPL harus dilakukan mutasi apabila :

- a. WAS-GANISPHPL pindah antar instansi kehutanan di dalam wilayah kerja Balai;
 - b. WAS-GANISPHPL pindah antar instansi kehutanan di luar wilayah kerja Balai.
- (9) Dalam hal WAS-GANISPHPL telah purna bakti sebagai pegawai kehutanan, dapat dimutasikan menjadi GANISPHPL melalui permohonan kepada Kepala Balai.

Pasal 9

- (1) Biaya Diklat WAS-GANISPHPL dibiayai dari APBN dan atau APBD instansi yang mengikutsertakan pegawainya, serta anggaran lain yang tidak mengikat.
- (2) Peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan WAS-GANISPHPL dapat disediakan dari APBN dan atau APBD instansi yang menangani bidang kehutanan di daerah.

BAB V

PENILAIAN KINERJA GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL

Bagian Kesatu

Penilaian Kinerja GANISPHPL

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penilaian kinerja GANISPHPL, dilakukan oleh Balai terhadap masing-masing GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.
- (2) Pelaksanaan penilaian kinerja GANISPHPL dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil penilaian kinerja GANISPHPL dilaporkan oleh Kepala Balai kepada Direktur Jenderal.
- (4) Biaya pelaksanaan penilaian kinerja GANISPHPL dibebankan pada anggaran pemerintah atau dari anggaran lain yang tidak mengikat.
- (5) Pedoman penilaian kinerja GANISPHPL diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3. Penilaian Kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL.

Bagian Kedua

Penilaian Kinerja WAS-GANISPHPL

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penilaian kinerja WAS-GANISPHPL, dilakukan oleh Balai terhadap masing-masing WAS-GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.

- (2) Pelaksanaan penilaian kinerja WAS-GANISPHPL dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil penilaian kinerja WAS-GANISPHPL dilaporkan oleh Kepala Balai kepada Direktur Jenderal.
- (4) Biaya pelaksanaan penilaian kinerja WAS-GANISPHPL dibebankan pada anggaran pemerintah atau dari anggaran lain yang tidak mengikat.
- (5) Pedoman penilaian kinerja WAS-GANISPHPL diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3. Penilaian Kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL.

BAB VI

JENIS SANKSI GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL

Pasal 12

- (1) Jenis sanksi GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL :
 - a. Pembekuan kartu GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL berupa penerbitan surat keputusan Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal tentang pembekuan Kartu GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL ;
 - b. Pencabutan Kartu GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL berupa penerbitan surat keputusan Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal tentang pemberhentian pengangkatan sebagai GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL serta pencabutan Kartu GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL.
- (2) Proses pengenaan sanksi kepada GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL diatur melalui :
 - a. Peringatan;
 - b. Tanpa melalui peringatan.
- (3) Pengenaan sanksi berupa pembekuan kartu GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL yang mempunyai lebih dari satu kualifikasi, maka pembekuan kartu hanya terhadap kualifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, dan kartu GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL berlaku kembali setelah masa pembekuan kartu berakhir.
- (4) Sanksi berupa pembekuan kartu GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL dikenakan selama 1 (satu) tahun dan dapat berlaku kembali setelah melalui penyegaran.
- (5) GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL yang mempunyai lebih dari satu kualifikasi dan dikenakan sanksi pencabutan kartu, maka seluruh kartu

yang dimilikinya dicabut dan diberhentikan pengangkatannya sebagai GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL.

- (6) GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL yang dikenakan sanksi pencabutan kartu, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan kesempatan kembali untuk memperoleh kartu GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL.
- (7) GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL yang melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan ini, juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu

Pengenaan Sanksi Pembekuan Kartu GANISPHPL

Pasal 13

- (1) GANISPHPL dikenakan sanksi pembekuan kartu GANISPHPL melalui peringatan, karena tidak melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban di bawah ini :
 - a. Tidak membuat laporan kegiatan sesuai bidang tugasnya sesuai ketentuan;
 - b. Telah membuat laporan kegiatan sesuai ketentuan tetapi tidak atau terlambat menyampaikannya kepada instansi yang berhak menerima laporan tersebut;
 - c. Tidak memiliki atau kurang lengkap memiliki peralatan, sarana dan kelengkapan administrasi di bidang yang menjadi tugasnya;
 - d. Tidak menyimpan dengan baik dan lengkap dokumen-dokumen yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai prosedur dan waktu kerjanya.
- (2) Sanksi berupa peringatan dikenakan melalui proses pemeriksaan administrasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau temuan aparat kehutanan baik dari Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota atau Balai atau tim gabungan.
- (3) Atas dasar hasil pemeriksaan administrasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Balai dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja wajib memberikan peringatan kepada GANISPHPL.

- (4) Pemberian peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai 3 (tiga) kali dan apabila GANISPHPL yang telah diberi peringatan pertama, tetapi sampai batas waktunya belum memenuhi materi peringatan, maka dilanjutkan dengan peringatan kedua, demikian pula bila peringatan kedua juga tidak dipenuhi sesuai materi peringatan pada batas waktunya, dilanjutkan dengan peringatan ketiga, setiap peringatan yang diterbitkan wajib ditembuskan kepada Kepala Balai.
- (5) Selang waktu antara peringatan pertama, kedua dan ketiga masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (6) Kepala Balai dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah mengeluarkan peringatan ketiga, tetapi GANISPHPL tidak memenuhi materi peringatan sampai batas waktunya, wajib membekukan kartu GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.
- (7) Setelah mendapat peringatan ketiga, tetapi GANISPHPL tidak memenuhi materi peringatan sampai batas waktunya, maka Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Balai.
- (8) Kepala Balai dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib membekukan kartu GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.
- (9) Setelah batas waktu 7 (tujuh) hari kerja, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Kepala Balai, maka Kepala Balai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja membekukan kartu GANISPHPL.

Pasal 14

- (1) GANISPHPL dikenakan sanksi pembekuan kartu GANISPHPL tanpa melalui peringatan, karena :
 - a. Berdasarkan hasil penilaian kinerja mendapat nilai Kurang (C);
 - b. Meninggalkan tugas sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Kepala Balai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat pemberitahuan dari perusahaan dan atau tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Balai atau tim gabungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib membekukan kartu GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.

Bagian Kedua

Pengenaan Sanksi Pembekuan Kartu WAS-GANISPHPL

Pasal 15

- (1) WAS-GANISPHPL dikenakan sanksi pembekuan kartu WAS-GANISPHPL melalui peringatan karena tidak melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban di bawah ini :
 - a. Tidak membuat laporan kegiatan sesuai bidang tugasnya dan sesuai ketentuan;
 - b. Telah membuat laporan kegiatan sesuai ketentuan tetapi tidak atau terlambat menyampaikannya kepada instansi yang berhak menerima laporan tersebut;
 - c. Tidak menggunakan peralatan, sarana dan kelengkapan administrasi pada saat menjalankan bidang tugasnya;
 - d. Tidak menyimpan dengan baik dan lengkap dokumen-dokumen yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai prosedur.
- (2) Sanksi pembekuan kartu WAS-GANISPHPL melalui peringatan dikenakan berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau temuan aparat kehutanan baik dari Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota atau Balai atau tim gabungan.
- (3) Atas dasar hasil pemeriksaan administrasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Balai dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja wajib memberikan peringatan kepada WAS-GANISPHPL.
- (4) Pemberian peringatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sampai 3 (tiga) kali dan apabila WAS-GANISPHPL yang telah diberi peringatan pertama, tetapi sampai batas waktunya belum memenuhi materi peringatan, maka dilanjutkan dengan peringatan kedua, demikian pula bila peringatan kedua juga tidak dipenuhi sesuai materi peringatan pada batas waktunya, dilanjutkan dengan peringatan ketiga, setiap peringatan yang diterbitkan wajib ditembuskan kepada Kepala Balai.
- (5) Selang waktu antara peringatan pertama, kedua dan ketiga masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

- (6) Kepala Balai dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah mengeluarkan peringatan ketiga, tetapi WAS-GANISPHPL tidak memenuhi materi peringatan sampai batas waktunya, wajib membekukan kartu WAS-GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.
- (7) Setelah mendapat peringatan ketiga, tetapi WAS-GANISPHPL tidak memenuhi materi peringatan sampai batas waktunya, maka Kepala Dinas Provinsi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja wajib mengambil tindakan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL.
- (8) WAS-GANISPHPL yang tidak memenuhi materi peringatan ketiga sesuai batas waktu yang telah ditentukan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Balai.
- (9) Kepala Dinas Provinsi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja wajib mengambil tindakan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL.
- (10) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja harus disampaikan kepada Kepala Balai dengan tembusan kepada Direktur Jenderal serta Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (11) Apabila Kepala Dinas Provinsi sampai batas waktu yang ditentukan tidak atau belum mengambil tindakan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Kepala Balai menyampaikan usulan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (12) WAS-GANISPHPL yang tidak memenuhi materi peringatan ketiga sesuai batas waktu yang telah ditentukan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja tidak melaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Kepala Balai menyampaikan usulan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (13) Setelah batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan pemberhentian penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) atau ayat (12), Kepala Dinas Kehutanan Provinsi tidak atau belum mengambil tindakan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL, maka Kepala

Balai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja membekukan kartu WAS-GANISPHPL.

Pasal 16

- (1) WAS-GANISPHPL dikenakan sanksi pembekuan kartu WAS-GANISPHPL tanpa melalui peringatan, karena :
 - a. Berdasarkan hasil penilaian kinerja mendapat nilai Kurang (C);
 - b. Meninggalkan tugas sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Kepala Balai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat pemberitahuan dari Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau tim gabungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib membekukan kartu WAS-GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.

Bagian Ketiga

Pengenaan Sanksi Pencabutan Kartu GANISPHPL

Tanpa Melalui Peringatan

Pasal 17

- (1) GANISPHPL dikenakan sanksi pencabutan kartu GANISPHPL tanpa melalui peringatan apabila melakukan salah satu atau lebih pelanggaran di bawah ini :
 - a. meninggalkan tugas selama lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa ada izin dari perusahaan;
 - b. tidak membuat buku register sesuai dengan tugasnya;
 - c. memanipulasi dokumen di bidang pengelolaan hutan produksi lestari dan pemanfaatan hasil hutan;
 - d. menghilangkan dokumen di bidang pengelolaan hutan produksi lestari dan pemanfaatan hasil hutan baik disengaja maupun tidak disengaja;
 - e. memberikan pelayanan dokumen pada tempat yang bukan menjadi kewenangannya;
 - f. melimpahkan tugas dan tanggung jawab yang telah diembannya kepada orang lain yang tidak mempunyai kewenangan;
 - g. menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) GANISPHPL dikenakan sanksi pencabutan kartu GANISPHPL tanpa melalui peringatan apabila berdasarkan hasil penilaian kinerjanya pada

tahun ketiga (tahun terakhir masa berlaku kartu GANISPHPL) mendapat nilai Kurang (C).

- (3) Sanksi tanpa peringatan dikenakan melalui proses pemeriksaan administrasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau temuan aparat kehutanan baik dari Dinas Propinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Balai atau Tim gabungan.
- (4) Hasil temuan terhadap salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya surat perintah tugas, harus melaporkan kepada pimpinan instansinya yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan tembusan Kepala Balai.
- (5) Hasil temuan terhadap salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim yang ditugaskan oleh Kepala Balai melakukan pemeriksaan, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya surat perintah tugas, harus melaporkan kepada Kepala Balai yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat laporan, Kepala Balai wajib mencabut kartu GANISPHPL.

Bagian Keempat

Pengenaan Sanksi Pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL

Tanpa Melalui Peringatan

Pasal 18

- (1) WAS-GANISPHPL dikenakan sanksi pencabutan kartu WAS-GANISPHPL tanpa melalui peringatan, apabila melakukan salah satu pelanggaran di bawah ini :
 - a. meninggalkan tugas selama lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa ada izin dari instansi atasan langsungnya;
 - b. tidak membuat buku register sesuai tugasnya;
 - c. memanipulasi dokumen di Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa melakukan pemeriksaan fisik;
 - e. menghilangkan dokumen di Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan baik disengaja maupun tidak disengaja;

- f. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tidak sesuai fisik;
 - g. memberikan pelayanan dokumen pada tempat yang bukan menjadi kewenangannya;
 - h. melimpahkan tugas dan tanggung jawab yang telah diembannya kepada orang lain yang tidak mempunyai kewenangan;
 - i. menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) WAS-GANISPHPL dikenakan sanksi pencabutan kartu WAS-GANISPHPL tanpa melalui peringatan apabila berdasarkan hasil penilaian kinerjanya pada tahun ketiga (tahun terakhir masa berlaku kartu WAS-GANISPHPL) mendapat nilai Kurang (C).
 - (3) Sanksi tanpa peringatan dikenakan melalui proses pemeriksaan administrasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau temuan aparat kehutanan baik dari Dinas Propinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Balai atau Tim gabungan.
 - (4) Hasil temuan terhadap salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim yang ditugaskan Kepala Dinas Provinsi melakukan pemeriksaan, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya surat perintah tugas, harus melaporkan kepada pimpinan instansinya yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai.
 - (5) Hasil temuan terhadap salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim yang ditugaskan Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya surat perintah tugas, harus melaporkan kepada pimpinan instansinya yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai.
 - (6) Hasil temuan terhadap salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim yang ditugaskan oleh Kepala Balai melakukan pemeriksaan, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya surat perintah tugas, harus melaporkan kepada Kepala Balai yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
 - (7) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Kepala Dinas Provinsi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan, wajib mengambil tindakan

pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL, dengan tembusan kepada Kepala Balai.

- (8) Kepala Balai dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberhentian penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib mencabut kartu WAS-GANISPHPL yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal Kepala Dinas Provinsi tidak atau belum mengambil tindakan pemberhentian penugasan petugas yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Balai dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja harus mengusulkan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk segera mengambil tindakan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL yang bersangkutan dengan tembusan Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (10) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah usulan Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Dinas Provinsi tidak atau belum mengambil tindakan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL, maka Kepala Balai mencabut kartu WAS-GANISPHPL yang bersangkutan.

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Petunjuk Teknis pelaksanaan tugas GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (2) Bagi petugas perusahaan atau pegawai kehutanan yang telah mengikuti pelatihan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala 9IHMB) atau Silvikultur Intensif/Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif, dapat diakui kompetensinya dan diterbitkan Sertifikat GANISPHPL-CANHUT atau GANISPHPL-BINHUT bagi petugas perusahaan dan WASGANISPHPL-CANHUT atau WASGANISPHPL-BINHUT bagi pegawai kehutanan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Kartu Penguji Hasil Hutan dan Kartu Pengawas Penguji Hasil Hutan yang telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87/Kpts-II/2003, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan selanjutnya penerbitan atau perpanjangan kartu mengikuti Peraturan Menteri Kehutanan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP**Pasal 21**

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka :
- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87/Kpts-II/2003 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan di Indonesia dan peraturan pelaksanaannya;
 - b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2003 tentang Sanksi Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;
- dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2008

MENTERI KEHUTANAN,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ANDI MATTALATTA

Lampiran 1. :

Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor : P. 58 /MENHUT-II/2008

Tanggal : 24 September 2008

Tentang : KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI LESTARI

**PEDOMAN SERTIFIKASI
TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
(GANISPHPL)**

**PEDOMAN SERTIFIKASI
TENAGA TEKNIK PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
(GANISPHPL)**

DAFTAR ISI

DAFTAR

- BAB I. PENYIAPAN GANISPHPL**
- BAB II. DIKLAT GANISPHPL**
- BAB III. UJI KOMPETENSI GANISPHPL**
- BAB IV. PENGANGKATAN DAN PENERBITAN KARTU GANISPHPL**
- BAB V. PERPANJANGAN KARTU GANISPHPL**
- BAB VI. MUTASI GANISPHPL**
- BAB VII. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN KARTU GANISPHPL**

BAB I

PENYIAPAN GANISPHPL

1. Setiap pengelola hutan produksi atau pemegang izin pemanfaatan hutan produksi wajib memiliki tenaga teknis yang mempunyai Kartu GANISPHPL yang ditetapkan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal sesuai dengan kualifikasinya.
2. Kartu GANISPHPL dapat diperoleh setelah lulus mengikuti Diklat GANISPHPL bagi petugas perusahaan yang belum terampil/ahli sesuai dengan kualifikasinya dan atau melalui Uji Kompetensi dibidang GANISPHPL bagi perusahaan yang mempunyai tenaga terampil/ahli tetapi belum pernah mengikuti Diklat.
3. Perusahaan yang membutuhkan Diklat GANISPHPL menyampaikan permintaan Diklat GANISPHPL kepada Asosiasi yang membawahi perusahaan tersebut dengan tembusan Kepala Balai dan Kepala Balai Diklat Kehutanan setempat.
4. Apabila di tempat tersebut tidak terdapat Asosiasi yang membawahi perusahaan sebagaimana nomor 3 tersebut di atas, maka perusahaan tersebut menyampaikan permintaan Diklat kepada Kepala Balai setempat dengan tembusan Kepala Balai Diklat Kehutanan setempat.
5. Apabila perusahaan belum menjadi anggota Asosiasi, maka perusahaan tersebut menyampaikan permintaan Diklat kepada Kepala Balai setempat dengan tembusan Kepala Balai Diklat Kehutanan setempat.
6. Asosiasi perusahaan setempat dan atau Balai melakukan identifikasi kebutuhan GANISPHPL meliputi perusahaan yang membutuhkan, asal peserta, jenis dan jenjang Diklat yang dibutuhkan.
7. Asosiasi menyampaikan permintaan rencana Diklat kepada Kepala Balai meliputi jumlah peserta, jenis dan jenjang Diklat, rencana jadwal Diklat yang dibutuhkan serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) Diklat GANISPHPL.
8. Kepala Balai melaporkan rencana pelaksanaan Diklat kepada Kepala Pusat Diklat Kehutanan dan Direktur.
9. Karena suatu alasan, peserta Diklat/Uji Kompetensi dari Wilayah Balai dapat diikutsertakan mengikuti Diklat/Uji Kompetensi di Wilayah Balai lainnya melalui koordinasi serta prosedur pengangkatannya diatur oleh Balai asal serta mengikuti ketentuan sebagaimana mestinya.

BAB II**DIKLAT GANISPHPL****A. Persyaratan Diklat**

Pemohonan Diklat dilengkapi dengan persyaratan :

1. Memiliki Ijazah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
2. Karyawan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan;
3. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
4. Pas foto berlatar belakang berwarna merah ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, dan ukuran 2x3 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
5. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu GANISPHPL bermaterai cukup.

B. Penyelenggaraan Diklat

1. Penyelenggara Diklat GANISPHPL adalah Pusat Diklat Kehutanan, sedangkan pelaksana Diklat GANISPHPL adalah Balai, atau Balai Diklat Kehutanan, atau Balai Diklat Provinsi.
2. Kurikulum dan silabus Diklat GANISPHPL ditetapkan Kepala Pusat Diklat Kehutanan atas usulan Direktur.
3. Biaya Diklat GANISPHPL dapat secara swadana dari perusahaan yang mengikutsertakan karyawannya dalam mengikuti Diklat yang dikoordinir oleh Asosiasi Perusahaan setempat, dan atau dapat dibiayai dari anggaran Pemerintah serta anggaran lain yang tidak mengikat.
4. Bagi peserta yang dinyatakan lulus dalam Diklat GANISPHPL, diterbitkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) oleh Kepala Pusat Diklat Kehutanan.
5. Direktur dan Kepala Pusat Diklat Kehutanan melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Diklat GANISPHPL.

BAB III**UJI KOMPETENSI GANISPHPL****A. Persyaratan Uji Kompetensi**

Permohonan Uji Kompetensi dilengkapi dengan persyaratan :

1. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan, bahwa karyawan perusahaannya telah bekerja sekurang-kurangnya selama 3 tahun, dengan format sbb :

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :

Menyatakan Bahwa :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :

Telah bekerja pada perusahaan kami PT/CV/UD di bidang terhitung mulai tanggal sampai dengan saat ditandatangani Surat Pernyataan ini.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,
Direktur,

(..... Nama)

2. Fotokopi Ijazah SMU atau yang sederajat yang berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun dan atau S1 ke atas yang berpengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun;
3. Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, dan ukuran 2x3 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
4. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah.

B. Penyelenggaraan Uji Kompetensi

1. Perusahaan yang akan mengikutsertakan karyawannya untuk mengikuti Uji Kompetensi GANISPHPL mengajukan usulan kepada Kepala Balai melalui Asosiasi Perusahaan setempat, dengan tembusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan dan Kepala Balai Diklat Kehutanan setempat.
2. Kepala Balai membentuk Panitia Uji Kompetensi, menyiapkan sarana dan prasarana, sedangkan Penguji Uji Kompetensi ditetapkan Kepala Pusat Diklat Kehutanan setelah mendapat pertimbangan dari Direktur.
3. Materi Uji Kompetensi meliputi materi uji kognitif dan materi uji keterampilan dan keahlian yang disusun Pusat Diklat Kehutanan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Profesi.
4. Evaluasi hasil Uji Kompetensi diselenggarakan Kepala Balai dengan mengundang Tim Penguji, Supervisor dari Instansi yang berwenang, Panitia Uji Kompetensi dari Balai, serta Balai Diklat Kehutanan dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Pusat Diklat Kehutanan dengan tembusan Direktur.
5. Bagi yang lulus dari Uji Kompetensi akan diterbitkan Surat Tanda Kelulusan Uji Kompetensi dari Kepala Pusdiklat Kehutanan.
6. Biaya Uji Kompetensi GANISPHPL dibebankan kepada perusahaan yang mengikutsertakan pegawainya, dan atau dapat dibiayai dari anggaran Pemerintah serta anggaran lain yang tidak mengikat.

BAB IV**PENGANGKATAN DAN PENERBITAN KARTU GANISPHPL****A. Persyaratan Pengangkatan dan Penerbitan Kartu GANISPHPL**

1. Permohonan pengangkatan dan penerbitan Kartu GANISPHPL diusulkan oleh Pimpinan Perusahaan kepada Kepala Balai.
2. Permohonan sebagaimana tersebut di atas dilengkapi dengan :
 - a. SK pengangkatan dari Direksi sebagai Pegawai Perusahaan;
 - b. Fotokopi STTPP telah lulus mengikuti Diklat GANISPHPL dan atau Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi, sesuai dengan kualifikasinya;
 - c. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
 - d. Pas Foto ukuran 3x4 cm dan 2x3 cm dengan latar belakang warna merah masing-masing sebanyak 4 lembar;
 - e. Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah;
 - f. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu, bermaterai cukup;
 - g. Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku bermaterai cukup.
3. Kartu GANISPHPL diterbitkan setelah pengangkatan sebagai GANISPHPL.
4. Perusahaan dalam waktu 1 tahun terhitung tanggal penerbitan STTPP Diklat atau Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi belum mengajukan permohonan pengangkatan dan penerbitan Kartu GANISPHPL, maka Kartu GANISPHPL tidak dapat diterbitkan, dan untuk penerbitan Kartu GANISPHPL selanjutnya diwajibkan mengikuti penyegaran.

Contoh : Formulir Permohonan Pengangkatan dan Penerbitan Kartu GANISPHL

KOP PERUSAHAAN

Nomor :¹⁾
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Pengangkatan dan Penerbitan Kartu GANISPHL
 An.

Kepada Yth. :
 Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan
 Hutan Produksi Wilayah
 di.-

Dalam rangka memenuhi GANISPHL di Perusahaan kami, dengan hormat kami mengajukan permohonan Pengangkatan dan penerbitan Kartu GANISPHL :

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Alamat :
 Jabatan :

permohonan ini kami lengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. SK pengangkatan dari Direksi sebagai Pegawai Perusahaan;
2. Fotokopi STTPP telah lulus mengikuti Diklat dan atau Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi sesuai dengan sertifikasi yang dimohon;
3. Pas Foto ukuran 3x4 cm dan 2x3 cm dengan latar belakang warna merah, masing-masing sebanyak 4 lembar;
4. Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah;
5. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu GANISPHL bermaterai cukup;
6. Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku bermaterai cukup.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR UTAMA
 PT/CV/UD.

Cap dan tanda tangan

(..... NAMA JELAS)

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota

catatan :

¹⁾ Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

Contoh : Surat Pernyataan Tidak Pernah Dikenakan Sanksi Pencabutan Kartu GANISPHPL

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa,

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jabatan :

tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu GANISPHPL.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

.....,¹⁾

Mengetahui/Menyetujui :

Yang menyatakan,

DIREKTUR,
PT/CV/UD

Materai

Cap dan tanda tangan
(.....NAMA JELAS.....)

tanda tangan
(.....NAMA JELAS.....)

Catatan :

¹⁾ Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

Contoh : Surat Pernyataan Memenuhi Ketentuan Perundang-undangan Yang Berlaku

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Tempat /Tgl. Lahir :

Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya akan mematuhi "Ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku" dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selaku GANISPHPL-.....¹⁾

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

.....²⁾

Mengetahui/Menyetujui :

Yang menyatakan,

DIREKTUR
PT/CV/UD

Materai

Cap dan tanda tangan
(..... NAMA JELAS

tanda tangan
(..... NAMA JELAS

Catatan :

¹⁾ Diisi sesuai dengan kualifikasi yang dimohon

²⁾ Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

B. Penerbitan Kartu GANISPHPL

1. Kartu GANISPHPL diterbitkan Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal kepada perorangan yang mempunyai kompetensi sebagai GANISPHPL.
2. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 telah dipenuhi, Kepala Balai mengajukan permohonan penerbitan Nomor Register Kartu GANISPHPL kepada Direktur, dengan dilampiri :
 - a. Fotokopi SK pengangkatan dari Direksi sebagai Pegawai Perusahaan;
 - b. Fotokopi STTPP Diklat dan atau Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi, sesuai dengan kualifikasi yang dimohon.
3. Setelah menerima permohonan Kepala Balai sebagaimana dimaksud butir 2, Direktur menetapkan Nomor Register Kartu GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.

Contoh penomoran register :

1234/TC/II/2008

Keterangan :

1234 = No.Urut Register
TC = Kualifikasi GANISPHPL Timber Cruising (GANISPHPL-TC)
II = Kode Provinsi (tempat ijin perusahaan)
2008 = Tahun Pengangkatan sebagai Tenaga Teknis

4. Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal menetapkan surat keputusan pengangkatan dan penerbitan kartu GANISPHPL, disampaikan kepada yang bersangkutan melalui pimpinan perusahaan dengan salinan surat keputusan disampaikan kepada :
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Direktur;
 - c. Kepala Dinas Provinsi;
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - e. Pimpinan Perusahaan;
 - f. Arsip Balai.
5. Surat keputusan Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal tentang pengangkatan dan penerbitan kartu GANISPHPL berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, selama memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Contoh : Keputusan Pengangkatan GANISPHPL

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN

Nomor :

Tentang

**PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa untuk penyediaan tenaga terampil dan ahli sebagai Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) yang berkualifikasi, perlu mengangkat mereka yang telah lulus mengikuti Diklat/Uji Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai GANISPHPL-.....¹⁾
- c. bahwa atas dasar tersebut di atas, maka perlu mengangkat yang bersangkutan dengan keputusan Direktur Jenderal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan

Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi.

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Memperhatikan : Surat Direktur/Pimpinan Perusahaan PT/CV/UD Nomor tanggal, perihal

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

- Kesatu : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom 2, sebagai GANISPHPL-¹⁾ pada perusahaan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Memberi tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasinya dan diberikan Kartu GANISPHPL-...¹⁾
- Ketiga : Pengangkatan sebagai GANISPHPL-...¹⁾ dan Kartu GANISPHPL-...¹⁾ berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diangkat kembali setelah habis masa berlaku pengangkatannya, apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Apabila yang bersangkutan melalaikan tugas dan kewajiban dalam masa jabatannya tersebut, maka sewaktu-waktu pengangkatan dan kartu GANISPHPL-...¹⁾ dapat dibekukan atau dicabut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL,
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
2. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Provinsi;
4. Kepala Dinas Kab/Kota;
5. Pimpinan Perusahaan Ybs;
6. Arsip Balai

catatan :

- ¹⁾ Diisi sesuai dengan kualifikasi

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor :

Tanggal :

Tentang :

No.	NAMA	NO. REGISTER	PERUSAHAAN	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5
1.				
2.				
Dst.				

An. DIREKTUR JENDERAL,
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP

Contoh : Kartu GANISPHPL

1. Kartu GANISPHPL dibuat dan dicetak dengan mesin pencetak.
2. Ukuran : Panjang 8,5 cm, Lebar 5,5 cm dan Tebal 1,0 mm.
3. Muka depan dan belakang penuh berlatar belakang tulisan Departemen Kehutanan warna hijau muda.
4. Muka depan :
 - a. Pada kotak tengah atas dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 1 cm terdapat tulisan Departemen Kehutanan dan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan yang disusun menjadi dua baris.
 - b. Pada kotak tengah bawah dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 1 cm terdapat tulisan Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari..... (GANISPHPL-...) dan No. Reg. :
 - c. Pada kotak atas kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm terdapat logo Departemen Kehutanan.
 - d. Pada kotak atas kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm terdapat tulisan kode singkatan kualifikasi dan kode Provinsi yang disusun menjadi dua baris.
 - e. Pada bagian tengah (diluar kotak) terdapat tulisan yang disusun, sbb :

Nama	:
No. Register	:
Tempat/Tgl. lahir	:
Alamat	:
Perusahaan	:
Nomor SK.	:
Berlaku dari tgl.	:
Sampai dengan tgl.	:
 - f. Pada bagian kiri ditulis tanggal penerbitan Kartu, Nama dan NIP Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah A.n. Direktur Jenderal yang disusun berbaris.
 - g. Pada bagian kanan atas untuk foto ukuran 2x3 cm dan kanan bawah untuk tanda tangan.
5. Muka Belakang ditulis ketentuan sanksi sebagaimana contoh kartu.
6. Tulisan berwarna hitam.

Keterangan :


 - a. Nama : Ditulis nama GANISPHPL yang bersangkutan
 - b. Tempat/Tgl.Lahir : Jelas
 - c. Alamat : Jelas
 - d. Perusahaan : PT/CV/UD
 - e. Nomor SK. : Ditulis nomor SK. Pengangkatan pertama GANISPHPL-...../Perpanjangan pengangkatan GANISPHPL-....
 - f. Berlaku dari tanggal : tanggal SK. saat pengangkatan pertama/perpanjangan
 - h. Sampai dengan tanggal : tanggal setelah 3 (tiga) tahun dari tanggal mulai berlaku
7. Kode Kualifikasi Kartu :
 - a. GANISPHPL Timber Cruiser (TC);
 - b. GANISPHPL Perencanaan Hutan Produksi (CANHUT);
 - c. GANISPHPL Pembukaan Wilayah Hutan (PWH);
 - d. GANISPHPL Pemanenan Hasil Hutan (NENHUT);
 - e. GANISPHPL Pembinaan Hutan (BINHUT);
 - f. GANISPHPL Kelola Lingkungan (KELING);
 - g. GANISPHPL Kelola Sosial (KESOS);

- h. GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat (PKB);
 - i. GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian (PKG);
 - j. GANISPHPL Pengujian Kayu Lapis (PKL);
 - k. GANISPHPL Pengujian Chip (PChip);
 - l. GANISPHPL Pengujian Arang Kayu (PAK);
 - m. GANISPHPL Pengujian Kelompok Batang (JIPOKTANG);
 - n. GANISPHPL Pengujian Kelompok Minyak (JIPOKMIN);
 - o. GANISPHPL Pengujian Kelompok Resin (JIPOKSIN);
 - p. GANISPHPL Pengujian Kelompok Getah (JIPOKTAH);
 - q. GANISPHPL Pengujian Kelompok Kulit (JIPOKLIT).
8. Kode kualifikasi dalam Nomor Register Tenaga Teknis Pemanfaatan Hutan Produksi :
- a. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Timber Cruiser (TC);
 - b. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Perencanaan Hutan Produksi (CANHUT);
 - c. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembukaan Wilayah Hutan (PWH);
 - d. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pemanenan Hasil Hutan (NENHUT);
 - e. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembinaan Hutan (BINHUT);
 - f. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kelola Lingkungan (KELING);
 - g. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kelola Sosial (KESOS);
 - h. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat (PKB);
 - i. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Gergajian (PKG);
 - j. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Lapis (PKL);
 - k. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Chip (PChip);
 - l. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Arang Kayu (PAK);
 - m. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Batang (JIPOKTANG);
 - n. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Minyak (JIPOKMIN);
 - o. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Resin (JIPOKSIN);
 - p. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Getah (JIPOKTAH);
 - q. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Kulit (JIPOKLIT).
9. Kode Provinsi dalam nomor register Kartu GANISPHPL:
- I : Provinsi Nangroe Aceh Darusalam
 - II : Provinsi Sumatera Utara
 - III : Provinsi Riau
 - IV : Provinsi Kepulauan Riau
 - V : Provinsi Sumatera Barat
 - VI : Provinsi Jambi
 - VII : Provinsi Sumatera Selatan
 - VIII : Provinsi Bangka Belitung
 - IX : Provinsi Bengkulu
 - X : Provinsi Lampung
 - XI : Provinsi DKI Jakarta
 - XII : Provinsi Banten
 - XIII : Provinsi Jawa Barat
 - XIV : Provinsi Jawa Tengah


- XV : Provinsi DI Yogyakarta
- XVI : Provinsi Jawa Timur
- XVII : Provinsi Kalimantan Barat
- XVIII : Provinsi Kalimantan Tengah
- XIX : Provinsi Kalimantan Selatan
- XX : Provinsi Kalimantan Timur
- XXI : Provinsi Sulawesi Selatan
- XXII : Provinsi Sulawesi Barat
- XXIII : Provinsi Sulawesi Tenggara
- XXIV : Provinsi Sulawesi Tengah
- XXV : Provinsi Gorontalo
- XXVI : Provinsi Sulawesi Utara
- XXVII : Provinsi Bali
- XXVIII : Provinsi Nusa Tenggara Barat
- XXIX : Provinsi Nusa Tenggara Timur
- XXX : Provinsi Maluku
- XXXI : Provinsi Maluku Utara
- XXXII : Provinsi Papua
- XXXIII : Provinsi Papua Barat

10. Proses laminating dilakukan 2 lapis

TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG



BAB V**PERPANJANGAN KARTU GANISPHPL****A. Prosedur Perpanjangan Kartu GANISPHPL**

1. Perpanjangan Kartu GANISPHPL berupa penerbitan surat keputusan perpanjangan pengangkatan GANISPHPL dan Kartu GANISPHPL oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
2. GANISPHPL yang penilaian kinerjanya memperoleh nilai Sedang (B), setelah habis masa berlaku Pengangkatan dan Kartu GANISPHPL, diwajibkan mengikuti penyegaran teknis untuk perpanjangan pengangkatan dan penerbitan kartu GANISPHPL.
3. Tidak diperpanjang, apabila yang bersangkutan dalam penilaian kinerjanya memperoleh nilai Kurang (C).
4. Dalam hal yang bersangkutan telah mengikuti penyegaran teknis dan persyaratan administrasi telah dipenuhi, Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan surat keputusan pengangkatan dan Kartu GANISPHPL.
5. Surat keputusan perpanjangan pengangkatan dan Kartu GANISPHPL disampaikan kepada yang bersangkutan, dan salinan keputusan disampaikan kepada :
 - 1) Direktur Jenderal ;
 - 2) Direktur ;
 - 3) Kepala Dinas Provinsi ;
 - 4) Kepala Dinas Kabupaten/Kota ;
 - 5) Pimpinan Perusahaan Ybs ;
 - 6) Arsip Balai.
6. Pelaksanaan penyegaran teknis dalam rangka perpanjangan pengangkatan dan kartu GANISPHPL dilaksanakan oleh Balai dengan dana dari Perusahaan yang mengikutsertakan karyawannya dan atau dapat dibiayai dari anggaran Pemerintah serta anggaran lain yang tidak mengikat.
7. Modul penyegaran teknis GANISPHPL ditetapkan oleh Direktur.

B. Persyaratan Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu GANISPHPL

1. Permohonan perpanjangan pengangkatan dan kartu GANISPHPL diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Kepala Balai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku kartu GANISPHPL.
2. Permohonan sebagaimana tersebut diatas dilengkapi dengan :
 - a. Hasil Penilaian Kinerja yang dilaksanakan oleh Balai;
 - b. Surat Keterangan telah mengikuti penyegaran teknis;

- c. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- d. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah;
- e. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu GANISPHPL bermaterai cukup;
- f. Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku bermaterai cukup.

Contoh : Keputusan Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu GANISPHPL
Melalui Penyebaran

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN

Nomor :

Tentang

**PERPANJANGAN PENGANGKATAN DAN KARTU
TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa GANISPHPL yang telah habis masa berlaku pengangkatannya, dapat diperpanjang oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi atas nama Direktur Jenderal setelah memenuhi persyaratan sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
- b. bahwa berhubung hal tersebut di atas maka Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu GANISPHPL¹⁾ perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

- Memperhatikan : 1. Surat Direktur/Pimpinan Perusahaan PT/CV/ UD..... Nomor
..... tanggal perihal
2. Surat Direktur/Pimpinan Perusahaan PT/CV/ UD..... Nomor
..... tanggal perihal
3. Dst

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN
TENTANG PERPANJANGAN PENGANGKATAN DAN KARTU GANISPHPL-....¹⁾**

- Kesatu : Memberikan perpanjangan pengangkatan dan kartu GANISPHPL-....¹⁾ Saudara yang namanya tersebut dalam kolom 2 pada perusahaan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Memberi tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasinya pada perusahaan sebagaimana tersebut dalam kolom 4, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Perpanjangan Pengangkatan dan kartu GANISPHPL-....¹⁾ ini berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diangkat kembali setelah habis masa berlaku pengangkatannya, apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Apabila yang bersangkutan melalaikan tugas dan kewajiban dalam masa jabatannya tersebut, maka sewaktu-waktu pengangkatan dan kartu GANISPHPL-....¹⁾ dapat dibekukan atau dicabut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL,
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
2. Direktur Bina Luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Provinsi
4. Kepala Dinas Kab/Kota
5. Pimpinan Perusahaan Ybs
6. Arsip Balai

Catatan :

- ¹⁾ Diisi sesuai dengan kualifikasi

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor :

Tanggal :

Tentang :

No.	NAMA	NO. REGISTER	PERUSAHAAN	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5
1.				
2.				
Dst.				

An. DIREKTUR JENDERAL,
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP

Contoh : Keputusan Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu GANISPHPL
Tanpa Melalui Penyegaran

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN

Nomor :

Tentang

**PERPANJANGAN PENGANGKATAN DAN KARTU TENAGA TEKNIS
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa GANISPHPL yang telah habis masa berlaku pengangkatannya, dapat diperpanjang oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi atas nama Direktur Jenderal setelah memenuhi persyaratan sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan No.
- b. bahwa berhubung hal tersebut di atas maka Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu GANISPHPL¹⁾ perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

- Memperhatikan : 1. Surat Direktur/Pimpinan Perusahaan PT/CV/ UD..... Nomor tanggal perihal
2. Hasil Penilaian Kinerja GANISPHPL-.....¹⁾ atas nama

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TENTANG PERPANJANGAN PENGANGKATAN DAN KARTU GANISPHPL-....¹⁾**

- Kesatu : Memberikan perpanjangan pengangkatan dan kartu GANISPHPL-....¹⁾
 Nama :
 Nomor Register :
 Perusahaan :
 Provinsi :
- Kedua : Memberi tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasinya pada PT/CV/UD, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Perpanjangan Pengangkatan dan kartu GANISPHPL-....¹⁾ ini berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diangkat kembali setelah habis masa berlaku pengangkatannya, apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Apabila yang bersangkutan melalaikan tugas dan kewajiban dalam masa jabatannya tersebut, maka sewaktu-waktu pengangkatan dan kartu GANISPHPL-....¹⁾ dapat dibekukan atau dicabut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL,
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
2. Direktur Bina Luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Provinsi
4. Kepala Dinas Kab/Kota
5. Pimpinan Perusahaan Ybs
6. Arsip Balai

Catatan :

- ¹⁾ Diisi sesuai dengan kualifikasi

BAB VI**MUTASI GANISPHPL****A. Jenis Mutasi**

Mutasi GANISPHPL terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Mutasi GANISPHPL di dalam wilayah kerja Balai;
2. Mutasi GANISPHPL di luar wilayah kerja Balai.

B. Prosedur dan Persyaratan Mutasi

1. Mutasi GANISPHPL :

a. Penerbitan mutasi GANISPHPL di dalam wilayah kerja Balai terdiri dari :

- 1) Mutasi di dalam grup perusahaan;
- 2) Mutasi perusahaan yang sama dalam Provinsi yang berbeda;
- 3) Mutasi dari perusahaan ke perusahaan lainnya.

b. Mutasi GANISPHPL di luar wilayah kerja Balai terdiri dari :

- 1) Mutasi di dalam grup perusahaan;
- 2) Mutasi perusahaan yang sama dalam Provinsi yang berbeda;
- 3) Mutasi dari perusahaan ke perusahaan lainnya dalam Provinsi yang berbeda.

2. Persyaratan penerbitan mutasi GANISPHPL :

- a. Permohonan mutasi dari perusahaan pengguna GANISPHPL;
- b. Fotokopi SK pengangkatan yang bersangkutan sebagai pegawai perusahaan pengguna;
- c. Fotokopi SK Mutasi bagi pegawai perusahaan dalam satu grup atau SK Pemberhentian dari perusahaan asal;
- d. Rekomendasi dari Kepala Balai asal apabila GANISPHPL berasal dari luar wilayah kerja Balai;
- e. Kartu GANISPHPL asli;
- f. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pemberhentian dan pencabutan Kartu GANISPHPL, bermaterai cukup;
- g. Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bermaterai cukup.

3. Mutasi dari WAS-GANISPHPL menjadi GANISPHPL :

- a. Mutasi dari Pengawas GANISPHPL menjadi GANISPHPL, terdiri dari:
 - 1) Mutasi dalam wilayah kerja Balai yang sama;

- 2) Mutasi dalam wilayah kerja Balai yang berbeda.
- b. Persyaratan penerbitan mutasi sertifikasinya :
- 1) Permohonan mutasi dari perusahaan;
 - 2) Fotokopi SK. Pensiun yang bersangkutan selaku PNS;
 - 3) Fotokopi pengangkatan yang bersangkutan sebagai Pegawai Perusahaan tujuan (SK. Direksi);
 - 4) Fotokopi STTPP Diklat dan atau Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi (sesuai dengan kualifikasi yang dimohon);
 - 5) Fotokopi KTP di tempat tujuan (masih berlaku);
 - 6) Surat keterangan mengikuti penyegaran;
 - 7) Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pemberhentian dan pencabutan Kartu GANISPHPL (bermaterai cukup);
 - 8) Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (bermaterai cukup).
4. Surat Keputusan Mutasi GANISPHPL disampaikan kepada yang bersangkutan, dan salinan keputusan disampaikan kepada :
- a. Direktur Jenderal ;
 - b. Direktur ;
 - c. Kepala Dinas Provinsi ;
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota ;
 - e. Kepala Balai (asal) ;
 - f. Pimpinan Perusahaan Ybs ;
 - g. Arsip Balai.

Contoh : Keputusan Mutasi GANISPHPL

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN

Nomor :

Tentang

**MUTASI TENAGA TEKNIS
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor :
Tanggal :
Nama :
Telah diangkat sebagai GANISPHPL-.....¹⁾ dan diberi kartu GANISPHPL untuk dan atas nama PT/CV/UD Kabupaten/Kota Provinsi
- b. bahwa berdasarkan surat pimpinan PT/CV/UD Saudara telah diangkat sebagai karyawan PT/CV/UD sejak tanggal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : tentang Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

- Memperhatikan :
1. Surat Pimpinan PT/CV/UD Nomor, tanggal, perihal Pemberhentian/Pemutusan Hubungan Kerja sebagai karyawan PT/CV/UD
 2. Surat Pimpinan PT/CV/UD Nomor, tanggal, perihal Permohonan Mutasi GANISPHPL-.....¹⁾
 3. Surat Kepala Balai Nomor, tanggal, perihal Rekomendasi Mutasi GANISPHPL-¹⁾

M E M U T U S K A N

Menetapkan: **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TENTANG MUTASI TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

- Kesatu : Menyetujui mutasi GANISPHPL-.....¹⁾
- Nama :
Nomor Register :
Perusahaan Asal :
Perusahaan Baru :
Provinsi :
Masa Berlaku :
- Kedua : Memberi tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasinya pada perusahaan PT/CV/UD, Kabupaten/Kota Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor tanggal tentang pada PT/CV/UD dinyatakan tidak berlaku dan yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasinya pada PT/CV/UD.....
- Keempat : Apabila yang bersangkutan melalaikan tugas dan kewajiban dalam masa jabatannya tersebut, maka sewaktu-waktu pengangkatan dan kartu GANISPHPL¹⁾ dapat dibekukan atau dicabut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL,
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
2. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Provinsi
4. Kepala Dinas Kab/Kota
5. Kepala Balai (asal)
6. Pimpinan Perusahaan Ybs
7. Arsip Balai

Catatan :

¹⁾ Diisi sesuai dengan kualifikasi

Contoh : Keputusan Pengangkatan Dalam Rangka Mutasi dari WAS-GANISPHPL menjadi GANISPHPL.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN

Nomor :

Tentang

**PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor :
Tanggal :
Nama :
Telah diangkat sebagai WAS-GANISPHPL-.....¹⁾ dan diberi kartu WAS-GANISPHPL pada Balai/Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/ Kota ;
- b. bahwa berdasarkan SK. BKN/BKD Nomor tanggal, Sdr. dinyatakan pensiun selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- c. bahwa berdasarkan surat pimpinan PT/CV/UD..... Saudara telah diangkat sebagai karyawan PT/CV/UD sejak tanggal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan

Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Memperhatikan : Surat Pimpinan PT/CV/UD Nomor, tanggal, perihal permohonan pengangkatan dan kartu GANISPHPL-.....¹⁾

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Kesatu : Mengangkat GANISPHPL-.....¹⁾

Nama :
Nomor Register :
Perusahaan :
Provinsi :
Masa Berlaku :

Kedua : Memberi tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasinya, untuk itu kepada yang bersangkutan diberikan Kartu GANISPHPL-...¹⁾.

Ketiga : Pengangkatan sebagai GANISPHPL-...¹⁾ dan Kartu GANISPHPL-...¹⁾ berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diangkat kembali setelah habis masa berlaku pengangkatannya, apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Keempat : Apabila yang bersangkutan melalaikan tugas dan kewajiban dalam masa jabatannya tersebut, maka sewaktu-waktu pengangkatan dan kartu GANISPHPL-...¹⁾ dapat dibekukan atau dicabut.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL,
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
2. Direktur Bina Luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Provinsi;
4. Kepala Dinas Kab/Kota;
5. Pimpinan Perusahaan Ybs;
6. Arsip Balai

Catatan :

¹⁾ Diisi sesuai dengan kualifikasi

BAB VII**PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN KARTU GANISPHPL****A. Pembekuan Kartu GANISPHPL**

1. Pembekuan kartu GANISPHPL berupa penerbitan Surat Keputusan Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal tentang pembekuan Kartu GANISPHPL.
2. Menarik kembali Kartu GANISPHPL selama masa pembekuan.
3. Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat keputusan pembekuan Kartu GANISPHPL, salinan surat keputusan dimaksud disampaikan kepada :
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Direktur;
 - c. Kepala Dinas Provinsi;
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - e. Pimpinan Perusahaan Ybs;
 - f. Arsip Balai.

Contoh : Keputusan Pembekuan Kartu GANISPHL

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN

Nomor :

Tentang

**PEMBEKUAN KARTU TENAGA TEKNIS
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor :
Tanggal :
Nama :
Telah diangkat sebagai GANISPHL-.....¹⁾ dan diberi kartu GANISPHL untuk dan atas nama PT/CV/UD Kabupaten/Kota Provinsi
 - b. bahwa GANISPHL-.....¹⁾ tersebut butir a, telah melakukan pelanggaran/tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan NomorPasal 13 atau hasil penilaian kerjanya mendapat nilai kurang (C) sebagaimana Pasal 14²⁾.
 - c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi pembekuan kartu GANISPHL-.....¹⁾.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota Nomor tanggal, perihal Pemberitahuan sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Pasal 13 ayat (7) atau Pasal 13 ayat (9) atau Pasal 14 ayat (2).....³⁾

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TENTANG PEMBEKUAN KARTU TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Kesatu : Membekukan kartu GANISPHPL-.....¹⁾

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
Perusahaan :
Provinsi :

Kedua : Mencabut tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasinya pada PT/CV/UD

Ketiga : Pembekuan kartu GANISPHPL-¹⁾ ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diangkat kembali melalui penyegaran teknis serta telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL,
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
2. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Provinsi;
4. Kepala Dinas Kab/Kota;
5. Pimpinan Perusahaan Ybs;
6. Arsip Balai

Catatan :

¹⁾ Diisi sesuai dengan kualifikasi

²⁾ dan ³⁾ Pilih salah satu

B. Pencabutan Kartu GANISPHPL

Pencabutan Kartu GANISPHPL berupa penerbitan surat keputusan Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal tentang Pemberhentian Pengangkatan dan Pencabutan Kartu GANISPHPL, salinan surat keputusan dimaksud disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal;
2. Direktur;
3. Kepala Dinas Provinsi;
4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
5. Pimpinan Perusahaan Ybs;
6. Arsip Balai.

Contoh : Keputusan Pemberhentian dan Pencabutan Kartu GANISPHPL

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN

Nomor :

Tentang

**PEMBERHENTIAN PENGANGKATAN DAN PENCABUTAN KARTU
TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor :
Tanggal :
Nama :
Telah diangkat sebagai GANISPHPL-.....¹⁾ dan diberi kartu GANISPHPL untuk dan atas nama PT/CV/UD Kabupaten/Kota Provinsi
 - b. bahwa GANISPHPL-.....¹⁾ tersebut butir a, telah melakukan pelanggaran/tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Pasal 17 ayat (1) atau hasil penilaian kerjanya 3 (tiga) kali berturut-turut mendapat nilai kurang (C) sebagaimana Pasal 17 ayat (2)²⁾
 - c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi pencabutan kartu GANISPHPL-.....¹⁾.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan

Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Tim yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Balai Nomor tanggal, perihal Pelanggaran GANISPHL-.....¹⁾ sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor atau hasil penilaian kinerja 3 (tiga) kali berturut-turut mendapat nilai Kurang (C)³⁾

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TENTANG PEMBERHENTIAN PENGANGKATAN DAN PENCABUTAN KARTU TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Kesatu : Mencabut kartu GANISPHL-.....¹⁾

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
Perusahaan :
Provinsi :

Kedua : Kepada yang bersangkutan dilarang melaksanakan kegiatan sesuai kualifikasinya pada PT/CV/UD

Ketiga : Dengan dicabutnya kartu GANISPHL-....¹⁾, maka seluruh Kartu GANISPHPL yang dimilikinya⁴⁾ dinyatakan dicabut dan diberhentikan pengangkatannya sebagai GANISPHPL.

Keempat : Dengan dicabutnya kartu GANISPHPL-....¹⁾, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan kesempatan kembali untuk memperoleh Kartu GANISPHPL.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL,
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
2. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Provinsi;
4. Kepala Dinas Kab/Kota;
5. Pimpinan Perusahaan Ybs;
6. Arsip Balai

Catatan :

- ¹⁾ Diisi sesuai dengan kualifikasi
- ²⁾ Atau ³⁾ Pilih salah satu
- ⁴⁾ Sebutkan masing-masing kualifikasi GANISPHPL yang dimiliki

Lampiran 2. :

Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor : P. 58 /MENHUT-II/2008

Tanggal : 24 September 2008

Tentang : KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI LESTARI

**PEDOMAN SERTIFIKASI
PENGAWAS TENAGA TEKNIS
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
(WAS-GANISPHPL)**

**PEDOMAN SERTIFIKASI
PENGAWAS TENAGA TEKNIS
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
(WAS-GANISPHPL)**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I.	PENYIAPAN WAS-GANISPHPL
BAB II.	DIKLAT WAS-GANISPHPL
BAB III.	PENGANGKATAN DAN PENERBITAN KARTU WAS-GANISPHPL
BAB IV.	PERPANJANGAN KARTU WAS-GANISPHPL
BAB V.	MUTASI WAS-GANISPHPL
BAB VI.	PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN KARTU WAS-GANISPHPL

BAB I**PENYIAPAN WAS-GANISPHPL**

2. Pegawai Kehutanan yang melaksanakan tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pekerjaan dan hasil kerja GANISPHPL, wajib memiliki Kartu WAS-GANISPHPL yang ditetapkan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal sesuai dengan kualifikasi kegiatan yang diperiksa.
3. Kartu WAS-GANISPHPL dapat diperoleh setelah lulus mengikuti Diklat WAS-GANISPHPL bagi Pegawai Kehutanan yang belum terampil/ahli di bidang WAS-GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.
4. Instansi Kehutanan yang membawahi Pegawai Kehutanan dimaksud angka 1 (satu) di atas menyampaikan permintaan Diklat WAS-GANISPHPL kepada Balai, dengan tembusan Balai Diklat Kehutanan setempat.
5. Balai melakukan identifikasi kebutuhan Diklat dan seleksi peserta, jenis dan jenjang Diklat yang dibutuhkan.
6. Balai melaporkan rencana pelaksanaan Diklat WAS-GANISPHPL kepada Pusat Diklat Kehutanan dan Direktur.
7. Biaya pendidikan dan pelatihan WAS-GANISPHPL dibebankan kepada APBD instansi yang mengikutsertakan pegawainya, dan atau APBN, serta anggaran lainnya yang tidak mengikat.
8. Karena suatu alasan, peserta Diklat dari Wilayah Balai dapat diikutsertakan mengikuti Diklat di Wilayah Balai lain melalui koordinasi dengan prosedur pengangkatannya diatur oleh Balai asal, serta mengikuti ketentuan sebagaimana mestinya.

BAB II

DIKLAT WAS-GANISPHPL

A. Persyaratan Diklat

Permohonan Diklat dilengkapi dengan persyaratan :

1. Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya pangkat/golongan, Pengatur Muda/II.a dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
2. Memiliki Ijazah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
3. Tidak menjabat jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
5. Pas foto berlatar belakang berwarna merah, ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, dan ukuran 2x3 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
6. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL bermaterai cukup.

B. Penyelenggaraan Diklat

1. Penyelenggara Diklat WAS-GANISPHPL adalah Pusat Diklat Kehutanan, sedangkan pelaksana Diklat WAS-GANISPHPL adalah Balai, atau Balai Diklat Kehutanan, atau Balai Diklat Provinsi.
2. Kurikulum dan silabus Diklat WAS-GANISPHPL ditetapkan Kepala Pusat Diklat Kehutanan atas usulan Direktur.
3. Biaya Diklat WAS-GANISPHPL dapat dibiayai dari APBN dan atau APBD Instansi yang mengikutsertakan pegawainya, serta anggaran lain yang tidak mengikat.
4. Bagi peserta yang dinyatakan lulus dalam Diklat WAS-GANISPHPL, diterbitkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) oleh Pusat Diklat Kehutanan.
5. Direktur dan Kepala Pusat Diklat Kehutanan melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Diklat WAS-GANISPHPL.

BAB III**PENGANGKATAN DAN PENERBITAN KARTU WAS-GANISPHPL****A. Persyaratan Pengangkatan dan Penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL**

1. Permohonan pengangkatan dan penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL diusulkan oleh Pimpinan Instansi kehutanan kepada Kepala Balai.
2. Permohonan sebagaimana tersebut di atas dilengkapi dengan :
 - a. Fotokopi SK Pangkat Terakhir Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Fotokopi STTPP telah lulus mengikuti Diklat WAS-GANISPHPL, sesuai dengan kualifikasinya;
 - c. Pas Foto ukuran 3x4 cm dan 2x3 cm dengan latar belakang warna merah masing-masing sebanyak 4 lembar;
 - d. Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah;
 - e. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL, bermaterai cukup;
 - f. Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (bermaterai cukup).
3. Kartu WAS-GANISPHPL diterbitkan setelah pengangkatan sebagai WAS-GANISPHPL.
4. Instansi yang mengikutsertakan pegawainya dalam Diklat WAS-GANISPHPL dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung tanggal penerbitan STTPP tidak mengajukan permohonan pengangkatan dan penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL, maka tidak dapat dilayani penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL.

Contoh : Formulir Permohonan Pengangkatan dan Penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL

KOP INSTANSI

Nomor :¹⁾
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Pengangkatan dan Penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL
 An.

Kepada Yth. :
 Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan
 Hutan Produksi Wilayah
 di -

Dalam rangka memenuhi WAS-GANISPHPL di Instansi kami, dengan hormat kami mengajukan permohonan pengangkatan dan penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL :

Nama/NIP :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Alamat :
 Jabatan :

permohonan ini kami lengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Fotokopi SK Pangkat Terakhir Pegawai Negeri Sipil;
2. Fotokopi STTPP telah lulus mengikuti Diklat WAS-GANISPHPL, sesuai dengan kualifikasinya;
3. Pas Foto ukuran 3x4 cm dan 2x3 cm, berlatar belakang warna merah, masing-masing sebanyak 4 lembar;
4. Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah;
5. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL, bermaterai cukup;
6. Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bermaterai cukup.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA INSTANSI

Cap dan tanda tangan

(..... NAMA JELAS)
 NIP.

Tembusan : Kepada Yth.
 4. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
 5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;
 6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota

catatan :

¹⁾ Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

Contoh : Surat Pernyataan Tidak Pernah Dikenakan Sanksi Pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL

KOP INSTANSI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa,

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

.....,¹⁾

Mengetahui/Menyetujui,
 Pimpinan Instansi,

Yang menyatakan,
 Jabatan

Cap dan tanda tangan

Materai

..... Nama
 NIP.

..... Nama
 NIP.

Catatan :

²⁾ Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

Contoh : Surat Pernyataan Memenuhi Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku

KOP INSTANSI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

menyatakan dengan sesungguhnya akan mematuhi "Ketentuan Perundang-Undangan yang Berlaku" dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selaku WAS-GANISPHPL-....¹⁾

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

.....,²⁾

Mengetahui/menyetujui :
 Pimpinan/Atasan Langsung,

Yang menyatakan,

Cap dan tanda tangan

Materai

..... Nama
 NIP.

..... Nama
 NIP.

Catatan :

³⁾ Diisi sesuai dengan kualifikasi yang dimohon

²⁾ Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

B. Penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL

1. Kartu WAS-GANISPHPL diterbitkan Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal kepada perorangan yang mempunyai kompetensi sebagai WAS-GANISPHPL.

2. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 telah dipenuhi, Kepala Balai mengajukan permohonan penerbitan Nomor Register WAS-GANISPHPL kepada Direktur, dengan dilampiri :
 - d. Fotokopi SK Pangkat Terakhir PNS;
 - e. Fotokopi STTPP, sesuai dengan kualifikasinya.
3. Setelah menerima permohonan Kepala Balai sebagaimana dimaksud butir 2, Direktur menetapkan Nomor Register Kartu WAS-GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.

Contoh penomoran register :

1234/WAS-CANHUT/II/2008

Keterangan :

1234	=	No.Urut Register
WAS-CANHUT	=	Kualifikasi WAS-GANISPHPL Perencanaan Hutan Produksi (WAS-GANISPHPL-CANHUT)
II	=	Kode Provinsi Sumatera Utara (tempat instansi)
2008	=	Tahun Pengangkatan sebagai Tenaga Teknis

4. Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal menetapkan surat keputusan pengangkatan dan penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL, disampaikan kepada yang bersangkutan melalui pimpinan instansi dengan salinan surat keputusan disampaikan kepada :
 - f. Direktur Jenderal;
 - g. Direktur;
 - h. Kepala Dinas Provinsi;
 - i. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - j. Arsip Balai.
5. Surat keputusan Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal tentang pengangkatan dan penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, selama memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh : Keputusan Pengangkatan WAS-GANISPHPL

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN
Nomor :

Tentang

**PENGANGKATAN PENGAWAS TENAGA TEKNIS
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa untuk penyediaan tenaga terampil dan ahli sebagai Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WAS-GANISPHPL) yang berkualifikasi, perlu mengangkat mereka yang telah lulus mengikuti Diklat WAS-GANISPHPL dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai WAS-GANISPHPL-....¹⁾
- c. bahwa atas dasar tersebut di atas, maka perlu mengangkat yang bersangkutan dengan keputusan Direktur Jenderal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor : tanggal, perihal

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TENTANG PENGANGKATAN PENGAWAS TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

- Kesatu : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom 2, sebagai WAS-GANISPHPL-.....¹⁾ pada instansi sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Memberi tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasi dan diberikan Kartu WAS-GANISPHPL-....¹⁾
- Ketiga : Pengangkatan sebagai WAS-GANISPHPL-....¹⁾ dan Kartu WAS-GANISPHPL-....¹⁾ berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diangkat kembali setelah habis masa berlaku pengangkatannya, apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Apabila yang bersangkutan melalaikan tugas dan kewajiban dalam masa jabatannya tersebut, maka sewaktu-waktu pengangkatan dan Kartu WAS-GANISPHPL-....¹⁾ dapat dibekukan atau dicabut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL,
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
2. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Provinsi;
4. Kepala Dinas Kab/Kota;
5. Arsip Balai

catatan :

²⁾ Diisi sesuai dengan kualifikasi

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor :

Tanggal :

Tentang :

No.	NAMA	NO. REGISTER	INSTANSI	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5
1.				
2.				
Dst.				

An. DIREKTUR JENDERAL,
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP

Contoh : Kartu WAS-GANISPHPL

1. Kartu WAS-GANISPHPL dibuat dan dicetak dengan mesin pencetak.
2. Ukuran : Panjang 8,5 cm, Lebar 5,5 cm dan Tebal 1,0 mm.
3. Muka depan dan belakang penuh berlatar belakang tulisan Departemen Kehutanan warna hijau muda.
4. Muka depan :
 - a. Pada kotak tengah atas dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 1 cm terdapat tulisan Departemen Kehutanan dan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan yang disusun menjadi dua baris.
 - b. Pada kotak tengah bawah dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 1 cm terdapat tulisan Kartu Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WAS-GANISPHPL-....) dan No. Reg. :
 - c. Pada kotak atas kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm terdapat logo Departemen Kehutanan.
 - d. Pada kotak atas kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm terdapat tulisan kode singkatan kualifikasi dan kode Provinsi yang disusun menjadi dua baris.
 - e. Pada bagian tengah (diluar kotak) terdapat tulisan yang disusun, sbb :


Nama	:
No. Register	:
Tempat/Tgl. lahir	:
Alamat	:
Instansi	:
Nomor SK.	:
Berlaku dari Tgl.	:
Sampai dengan Tgl.	:
 - f. Pada bagian kiri ditulis, tanggal penerbitan Kartu, Nama dan NIP Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah A.n. Direktur Jenderal yang disusun berbaris.
 - g. Pada bagian kanan atas untuk foto ukuran 2x3 cm dan kanan bawah untuk tanda tangan.
4. Muka Belakang ditulis ketentuan sanksi sebagaimana contoh kartu.
5. Tulisan berwarna hitam.
6. Keterangan :
 - a. Nama : Ditulis nama WAS-GANISPHPL yang bersangkutan.
 - b. Tempat/Tgl.Lahir : Jelas
 - c. Alamat : Jelas
 - d. Instansi :
 - e. Nomor SK. : Ditulis nomor SK. Pengangkatan pertama WAS-GANISPHPL-.../Perpanjangan pengangkatan WAS-GANISPHPL-...
 - f. Berlaku dari tanggal : tanggal SK. saat pengangkatan pertama/perpanjangan
 - h. Sampai dengan tanggal : tanggal setelah 3 (tiga) tahun dari tanggal mulai berlaku
7. Kode Kualifikasi Kartu :
 - a. WAS-GANISPHPL Perencanaan Hutan Produksi (CANHUT);
 - b. WAS-GANISPHPL Pemanenan Hutan (NENHUT);
 - c. WAS-GANISPHPL Pembinaan Hutan (BINHUT);
 - e. WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat (PKB);
 - f. WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian (PKG);

- g. WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Lapis (PKL);
 - h. WAS-GANISPHPL Pengujian Chip (PChip);
 - i. WAS-GANISPHPL Pengujian Arang Kayu (PAK);
 - j. WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Batang (JIPOKTANG);
 - k. WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Minyak (JIPOKMIN);
 - l. WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Resin (JIPOKSIN);
 - m. WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Getah (JIPOKTAH);
 - n. WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Kulit (JIPOKLIT).
8. Kode kualifikasi dalam Nomor Register Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WAS-GANISPHPL) :
- a. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Perencanaan Hutan Produksi (WAS-CANHUT);
 - b. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pemanenan Hasil Hutan (WAS-NENHUT);
 - c. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembinaan Hutan (WAS-BINHUT);
 - d. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat (WAS-PKB);
 - e. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Gergajian (WAS-PKG);
 - f. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Lapis (WAS-PKL);
 - g. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Chip (WAS-PChip);
 - h. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Arang Kayu (WAS-PAK);
 - i. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Batang (WAS-JIPOKTANG);
 - j. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Minyak (WAS-JIPOKMIN);
 - k. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Resin (WAS-JIPOKSIN);
 - l. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Getah (WAS-JIPOKTAH);
 - m. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Kulit (WAS-JIPOKLIT);
9. Kode Provinsi dalam nomor register Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WAS-GANISPHPL)
- I : Provinsi Nangroe Aceh Darusalam
 - II : Provinsi Sumatera Utara
 - III : Provinsi Riau
 - IV : Provinsi Kepulauan Riau
 - V : Provinsi Sumatera Barat
 - VI : Provinsi Jambi
 - VII : Provinsi Sumatera Selatan
 - VIII : Provinsi Bangka Belitung

- IX : Provinsi Bengkulu
- X : Provinsi Lampung
- XI : Provinsi DKI Jakarta
- XII : Provinsi Banten
- XIII : Provinsi Jawa Barat
- XIV : Provinsi Jawa Tengah
- XV : Provinsi DI Yogyakarta
- XVI : Provinsi Jawa Timur
- XVII : Provinsi Kalimantan Barat
- XVIII : Provinsi Kalimantan Tengah
- XIX : Provinsi Kalimantan Selatan
- XX : Provinsi Kalimantan Timur
- XXI : Provinsi Sulawesi Selatan
- XXII : Provinsi Sulawesi Barat
- XXIII : Provinsi Sulawesi Tenggara
- XXIV : Provinsi Sulawesi Tengah
- XXV : Provinsi Gorontalo
- XXVI : Provinsi Sulawesi Utara
- XXVII : Provinsi Bali
- XXVIII : Provinsi Nusa Tenggara Barat
- XXIX : Provinsi Nusa Tenggara Timur
- XXX : Provinsi Maluku
- XXXI : Provinsi Maluku Utara
- XXXII : Provinsi Papua
- XXXIII : Provinsi Papua Barat

10. Proses laminating dilakukan 2 lapis

TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG



BAB IV

PERPANJANGAN KARTU WAS-GANISPHPL

A. Prosedur Perpanjangan Kartu WAS-GANISPHPL

1. Perpanjangan Kartu WAS-GANISPHPL berupa penerbitan surat keputusan perpanjangan pengangkatan WAS-GANISPHPL dan Kartu WAS-GANISPHPL oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
2. WAS-GANISPHPL yang penilaian kinerjanya memperoleh nilai Sedang (B), setelah habis masa berlaku Pengangkatan dan Kartu WAS-GANISPHPL, diwajibkan mengikuti penyegaran teknis untuk perpanjangan pengangkatan dan penerbitan kartu WAS-GANISPHPL.
3. Tidak diperpanjang, apabila yang bersangkutan dalam penilaian kinerjanya memperoleh nilai Kurang (C).
4. Dalam hal yang bersangkutan telah mengikuti penyegaran teknis dan persyaratan administrasi telah dipenuhi, Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan surat keputusan pengangkatan dan Kartu WAS-GANISPHPL.
5. Surat keputusan perpanjangan pengangkatan dan Kartu WAS-GANISPHPL disampaikan kepada yang bersangkutan, dan salinan keputusan disampaikan kepada :
 - 3) Direktur Jenderal ;
 - 4) Direktur ;
 - 5) Kepala Dinas Provinsi ;
 - 6) Kepala Dinas Kabupaten/Kota ;
 - 7) Arsip Balai.
6. Pelaksanaan penyegaran teknis dalam rangka perpanjangan pengangkatan dan kartu WAS-GANISPHPL dilaksanakan oleh Balai dengan dana dari APBN dan atau APBD instansi yang mengikutsertakan pegawainya, serta anggaran lain yang tidak mengikat.
7. Modul penyegaran teknis WAS-GANISPHPL ditetapkan oleh Direktur.

B. Persyaratan Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu WAS-GANISPHPL

1. Permohonan perpanjangan Kartu berupa perpanjangan surat pengangkatan dan Kartu WAS-GANISPHPL disampaikan kepada Balai paling lambat sebelum masa berlakunya berakhir melalui pimpinan Instansi.
2. Permohonan sebagaimana tersebut di atas dilengkapi dengan :
 - a. Hasil Penilaian Kinerja yang dilaksanakan oleh Balai;
 - b. Surat Keterangan telah mengikuti penyegaran teknis;

- c. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- d. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah;
- e. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL bermaterai cukup;
- f. Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku bermaterai cukup.

Contoh : Keputusan Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu WAS-GANISPHPL Melalui Penyebaran

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN

Nomor :

Tentang

**PERPANJANGAN PENGANGKATAN DAN KARTU
PENGAWAS TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa WAS-GANISPHPL yang telah habis masa berlaku pengangkatannya, dapat diperpanjang oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi atas nama Direktur Jenderal setelah memenuhi persyaratan sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
- b. bahwa berhubung hal tersebut di atas maka Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu WAS-GANISPHPL¹⁾ perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor tanggal perihal
 2. Surat Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor tanggal perihal
 3. Dst

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TENTANG PERPANJANGAN PENGANGKATAN DAN KARTU WAS-GANISPHPL-....¹⁾**

- Kesatu : Memberikan perpanjangan pengangkatan dan kartu WAS-GANISPHPL-....¹⁾ Saudara yang namanya tersebut dalam kolom 2 pada instansi sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Memberi tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasinya pada instansi sebagaimana tersebut dalam kolom 4, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Perpanjangan Pengangkatan dan kartu WAS-GANISPHPL-....¹⁾ ini berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diangkat kembali setelah habis masa berlaku pengangkatannya, apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Apabila yang bersangkutan melalaikan tugas dan kewajiban dalam masa jabatannya tersebut, maka sewaktu-waktu pengangkatan dan kartu WAS-GANISPHPL-....¹⁾ dapat dibekukan atau dicabut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL,
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
2. Direktur Bina Luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Provinsi
4. Kepala Dinas Kab/Kota
5. Arsip Balai

Catatan :

- ²⁾ Diisi sesuai dengan kualifikasi

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor :

Tanggal :

Tentang :

No.	NAMA	NO. REGISTER	INSTANSI	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5
1.				
2.				
Dst.				

An. DIREKTUR JENDERAL,
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP

Contoh : Keputusan Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu WAS-GANISPHPL
Tanpa Melalui Penyebaran

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN

Nomor :

Tentang

**PERPANJANGAN PENGANGKATAN DAN KARTU TENAGA TEKNIS
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa WAS-GANISPHPL yang telah habis masa berlaku pengangkatannya, dapat diperpanjang oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi atas nama Direktur Jenderal setelah memenuhi persyaratan sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
- b. bahwa berhubung hal tersebut di atas maka Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu WAS-GANISPHPL¹⁾ perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor :
 tanggal perihal
 2. Hasil Penilaian Kinerja WAS-GANISPHPL-.....¹⁾ atas nama

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TENTANG PERPANJANGAN PENGANGKATAN DAN KARTU WAS-GANISPHPL-....¹⁾**

- Kesatu : Memberikan perpanjangan pengangkatan dan kartu WAS-GANISPHPL-....¹⁾
 Nama :
 Nomor Register :
 Instansi :
 Provinsi :
- Kedua : Memberi tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasinya pada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Perpanjangan Pengangkatan dan kartu WAS-GANISPHPL-....¹⁾ ini berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diangkat kembali setelah habis masa berlaku pengangkatannya, apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Apabila yang bersangkutan melalaikan tugas dan kewajiban dalam masa jabatannya tersebut, maka sewaktu-waktu pengangkatan dan kartu WAS-GANISPHPL-....¹⁾ dapat dibekukan atau dicabut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL,
 KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
 WILAYAH

(.....)

NIP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
2. Direktur Bina Luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Provinsi;
4. Kepala Dinas Kab/Kota;
5. Arsip Balai

Catatan :

²⁾ Diisi sesuai dengan kualifikasi

BAB V**MUTASI WAS-GANISPHPL****A. Jenis Mutasi**

Mutasi WAS-GANISPHPL terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Mutasi WAS-GANISPHPL di dalam wilayah kerja Balai;
2. Mutasi WAS-GANISPHPL di luar wilayah kerja Balai.

B. Prosedur dan Persyaratan Mutasi

1. Mutasi WAS-GANISPHPL :

- a. Mutasi antar instansi dalam provinsi di wilayah kerja Balai;
- b. Mutasi antar instansi pada provinsi yang berbeda dalam wilayah kerja Balai;
- c. Mutasi antar instansi di luar wilayah kerja Balai.

2. Persyaratan penerbitan mutasi WAS-GANISPHPL :

- a. Permohonan mutasi dari instansi pengguna WAS-GANISPHPL;
- b. Fotokopi SK pangkat terakhir pada instansi asal;
- c. Fotokopi SK Mutasi yang bersangkutan;
- d. Rekomendasi dari Kepala Balai asal apabila WAS-GANISPHPL berasal dari luar wilayah kerja Balai;
- e. Kartu WAS-GANISPHPL asli;
- f. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL, bermaterai cukup;
- g. Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bermaterai cukup.

3. Surat Keputusan Mutasi WAS-GANISPHPL disampaikan kepada yang bersangkutan, dan salinan keputusan disampaikan kepada :

- a. Direktur Jenderal ;
- b. Direktur ;
- c. Kepala Dinas Provinsi ;
- d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota ;
- e. Kepala Balai (asal) ;
- f. Arsip Balai.

Contoh : Keputusan Mutasi WAS-GANISPHPL

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN

Nomor :

Tentang

**MUTASI PENGAWAS TENAGA TEKNIS
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
Nomor :
Tanggal :
Nama :
Telah diangkat sebagai WAS-GANISPHPL-.....¹⁾ dan diberi kartu WAS-GANISPHPL pada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Saudara telah diangkat sebagai Pegawai pada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sejak tanggal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor tanggal perihal Permohonan Mutasi WAS-GANISPHPL-.....¹⁾
2. Surat Kepala Balai Nomor tanggal perihal Rekomendasi Mutasi WAS-GANISPHPL-¹⁾

M E M U T U S K A N

Menetapkan: **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TENTANG MUTASI PENGAWAS TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

- Kesatu : Menyetujui mutasi WAS-GANISPHPL-.....¹⁾
- Nama :
Nomor Register :
Instansi Asal :
Instansi Baru :
Provinsi :
Masa Berlaku :
- Kedua : Memberi tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasinya pada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor tanggal tentang pada instansi (asal) dinyatakan tidak berlaku dan yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasinya pada instansi (asal)
- Keempat : Apabila yang bersangkutan melalaikan tugas dan kewajiban dalam masa jabatannya tersebut, maka sewaktu-waktu pengangkatan dan kartu WAS-GANISPHPL¹⁾ dapat dibekukan atau dicabut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL,
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
2. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Provinsi
4. Kepala Dinas Kab/Kota
5. Kepala Balai (asal)
6. Arsip Balai

Catatan :

- ¹⁾ Diisi sesuai dengan kualifikasi

BAB V**PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN KARTU WAS-GANISPHPL****A. Pembekuan Kartu WAS-GANISPHPL**

1. Pembekuan kartu WAS-GANISPHPL berupa penerbitan Surat Keputusan Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal tentang pembekuan Kartu WAS-GANISPHPL.
2. Menarik kembali Kartu WAS-GANISPHPL selama masa pembekuan.
3. Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat keputusan pembekuan Kartu WAS-GANISPHPL, salinan surat keputusan dimaksud disampaikan kepada :
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Direktur;
 - c. Kepala Dinas Provinsi;
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - e. Arsip Balai.

Contoh : Keputusan Pembekuan Kartu WAS-GANISPHPL

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN

Nomor :

Tentang

**PEMBEKUAN KARTU PENGAWAS TENAGA TEKNIS
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor :
Tanggal :
Nama :
Telah diangkat sebagai WAS-GANISPHPL-.....¹⁾ dan diberi kartu WAS-GANISPHPL pada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota
- b. bahwa WAS-GANISPHPL-.....¹⁾ tersebut butir a, telah melakukan pelanggaran/tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Pasal 15 atau hasil penilaian kerjanya mendapat nilai kurang (C) sebagaimana Pasal 16²⁾.
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi pembekuan kartu WAS-GANISPHPL-.....¹⁾.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota Nomor tanggal, perihal Pemberitahuan sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Pasal 15 atau Pasal 16³⁾

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TENTANG PEMBEKUAN KARTU PENGAWAS TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

- Kesatu : Membekukan kartu WAS-GANISPHPL-.....¹⁾
- Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
Instansi :
Provinsi :
- Kedua : Mencabut tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasinya pada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota
- Ketiga : Pembekuan kartu WAS-GANISPHPL-¹⁾ ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diangkat kembali melalui penyegaran teknis serta telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL,
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
2. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Provinsi;
4. Kepala Dinas Kab/Kota;
5. Arsip Balai

Catatan :

- ¹⁾ Diisi sesuai dengan kualifikasi
- ²⁾ dan ³⁾ Pilih salah satu

B. Pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL

Pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL berupa penerbitan surat keputusan Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal tentang Pemberhentian Pengangkatan dan Pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL, salinan surat keputusan dimaksud disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal;
2. Direktur;
3. Kepala Dinas Provinsi;
4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
5. Arsip Balai.

Contoh : Keputusan Pemberhentian Pengangkatan dan Pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN

Nomor :

Tentang

**PEMBERHENTIAN PENGANGKATAN DAN PENCABUTAN KARTU PENGAWAS TENAGA
TEKNIS
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor :
Tanggal :
Nama :
Telah diangkat sebagai WAS-GANISPHPL-.....¹⁾ dan diberi kartu WAS-GANISPHPL pada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota
 - b. bahwa WAS-GANISPHPL-.....¹⁾ tersebut butir a, telah melakukan pelanggaran/tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Pasal 18 ayat (1) atau hasil penilaian kerjanya 3 (tiga) kali berturut-turut mendapat nilai kurang (C) sebagaimana Pasal 18 ayat (2)²⁾
 - c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi pencabutan kartu WAS-GANISPHPL-.....¹⁾.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Tim yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Balai Nomor tanggal, perihal Pelanggaran WAS-GANISPHPL-.....¹⁾ sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor atau hasil penilaian kinerja 3 (tiga) kali berturut-turut mendapat nilai Kurang (C)³⁾

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TENTANG PEMBERHENTIAN PENGANGKATAN DAN PENCABUTAN KARTU PENGAWAS TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Kesatu : Mencabut kartu WAS-GANISPHPL-.....¹⁾

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Alamat :
 Instansi :
 Provinsi :

Kedua : Kepada yang bersangkutan dilarang melaksanakan kegiatan sesuai kualifikasinya pada instansi

Ketiga : Dengan dicabutnya kartu WAS-GANISPHPL-....¹⁾, maka seluruh Kartu WAS-GANISPHPL yang dimilikinya⁴⁾ dinyatakan dicabut dan diberhentikan pengangkatannya sebagai WAS-GANISPHPL.

Keempat : Dengan dicabutnya kartu WAS-GANISPHPL-....¹⁾, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan kesempatan kembali untuk memperoleh Kartu WAS-GANISPHPL.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL,
 KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
 WILAYAH

(.....)
 NIP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;

2. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Provinsi
4. Kepala Dinas Kab/Kota
5. Arsip Balai

Catatan :

- 1) Diisi sesuai dengan kualifikasi
- 2) Atau ³⁾ Pilih salah satu
- 3) Sebutkan masing-masing kualifikasi WAS-GANISPHPL yang dimiliki

Lampiran 3. :

Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor : P. 58 /MENHUT-II/2008

Tanggal : 24 September 2008

Tentang : KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI LESTARI

**PEDOMAN PENILAIAN KINERJA
GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL**

**PEDOMAN PENILAIAN KINERJA
GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I.	MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II.	KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN KINERJA GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL
BAB III.	PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL
BAB IV.	TINDAK LANJUT PENILAIAN KINERJA GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL
BAB V.	PELAPORAN

BAB I**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dilaksanakannya penilaian kinerja bagi GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL adalah:
 - a. Melaksanakan penilaian kompetensi secara periodik terhadap GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya dalam menerapkan (memperagakan) pengetahuan dan keterampilan;
 - b. Mengetahui kadar integritas, moral, disiplin, tanggung jawab GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

2. Tujuan dilaksanakannya penilaian kinerja bagi GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL adalah :
 - a. Bahan pengendalian dalam proses perpanjangan Kartu GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL;
 - b. Bahan pertimbangan teknis atau kelayakan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
 - c. Bahan pengembangan profesi dan pembinaan terhadap GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL.

BAB II

KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN KINERJA
GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL

A. Kriteria Penilaian Kinerja

Kriteria dan Bobot penilaian kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya terdiri dari :

- a. Pemahaman dan penguasaan peraturan = 20
- b. Keterampilan menggunakan sarana kerja = 20
- c. Pelaporan = 40
- d. Pengembangan profesi = 10
- e. Pelanggaran = 10

B. Unsur pada Kriteria Penilaian Kinerja

Unsur yang dinilai dan bobot nilai penilaian kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL yaitu :

NO	KRITERIA/ INDIKATOR	BOBOT (%)	UNSUR YANG DINILAI	NILAI SKALA INTENSITAS	NILAI MAKS TERTIMBANG
1	2	3	4	5	6
A.	Pemahaman dan Penguasaan Peraturan				
	1. Memahami dan menguasai peraturan bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.	5	a. Sangat memahami dan menguasai. b. Cukup memahami dan menguasai. c. Tidak mamahami dan Menguasai.	3.00 1.50 0.00	0.30 0.15 0.00
	2. Memahami dan menguasai peraturan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.	15	a. Sangat memahami dan menguasai. b. Cukup memahami dan menguasai. c. Tidak mamahami dan Menguasai.	3.00 1.50 0.00	0.60 0.30 0.00
B.	Keterampilan dan Ketepatan Menggunakan Sarana Kerja				
	Keterampilan dan ketepatan menggunakan sarana kerja.	20	a. Sangat terampil dan tepat menggunakan sarana kerja. b. Cukup terampil dan cukup tepat menggunakan sarana kerja. c. Tidak terampil dan tidak tepat menggunakan sarana kerja.	3.00 1.50 0.00	0.60 0.30 0.00
C.	Pelaporan				
	1. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan bulanan.	20	a. Sangat baik. b. Baik. c. Cukup baik. d. Kurang baik. e. Tidak baik.	3.00 2.40 1.80 1.20 0.60	0.60 0.48 0.36 0.24 0.12
	2. Kesesuaian/ kelengkapan laporan bulanan dengan format standar.	20	a. Sangat baik. b. Baik. c. Cukup baik. d. Kurang baik. e. Tidak baik.	3.00 2.40 1.80 1.20 0.60	0.60 0.48 0.36 0.24 0.12
D.	Pengembangan Profesi				
	1. Mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan hutan produksi lainnya.	6	a. Sangat aktif. b. Cukup aktif. c. Tidak aktif.	3.00 1.80 0.60	0.18 0.108 0.036


	2. Mengikuti seminar /sosialisasi/pembahasan bidang pengelolaan hutan produksi.	4	a. Sangat aktif. b. Cukup aktif. c. Tidak aktif.	3.00 1.50 0.60	0.12 0.072 0.024
E.	Pelanggaran				
	Pelanggaran Administrasi terkait tugas dan wewenangnya	10	a. Tidak pernah melakukan pelanggaran Administrasi. b. Pernah melakukan pelanggaran administrasi. c. Masih dalam pembekuan Kartu.	3.00 1.50 0.60	0.30 0.15 0.06

BAB III**PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA
GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL****A. Pelaksanaan Penilaian Kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL**

1. Pelaksanaan penilaian kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL dilaksanakan oleh Kepala Balai, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Penilai yang ditunjuk.
2. Petunjuk teknis dan materi pelaksanaan penilaian kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL dibuat oleh Balai.
3. Biaya pelaksanaan penilaian kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL dibebankan pada anggaran pemerintah atau dari anggaran lain yang tidak mengikat.
4. Penilaian kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
5. Nilai kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL menggunakan hasil dari penilaian kinerja yang terakhir kali dilakukan terhadap GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL yang bersangkutan.
6. Penilaian kinerja dilakukan terhadap GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL yang sudah bertugas minimal selama 3 (tiga) bulan dalam tahun berjalan.
7. Hasil penilaian kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori, sebagai berikut :
 - a. Baik : Jumlah nilai tertimbang $\geq 2,40$ termasuk kategori A;
 - b. Sedang : Jumlah nilai tertimbang 1,80 s/d 2,39 termasuk kategori B;
 - c. Kurang : Jumlah nilai tertimbang $< 1,80$ termasuk kategori C.
8. Hasil penilaian kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL ditetapkan dalam Surat Keterangan dari Balai sebagaimana contoh format terlampir.

Contoh : Surat Keterangan Telah Mengikuti Penilaian Kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL

Tampak Depan

	
<p>DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH VIII SURABAYA</p>	
<h2>SURAT KETERANGAN</h2>	
No.	
Nama : No. Register : Tempat/Tgl. Lahir : Jabatan : Perusahaan/Instansi ¹⁾ :	
<p>Telah mengikuti Penilaian Kinerja GANISPHPL-... / WAS-GANISPHPL-... ¹⁾ yang dilaksanakan di pada tanggal s.d oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah dengan nilai kategori</p>	
<p>Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 80px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>Pas Foto Uk. 4 x 6</p> </div>	<p>....., 200.. Kepala Balai, Cap dan ttd Nama jelas NIP.</p>

Catatan :

¹⁾ Pilih Salah Satu

Tampak belakang

HASIL PENILAIAN KINERJA
GANISPHPL-.... / WAS-GANISPHPL-... ¹⁾

Nama :
 No. Register :
 Perusahaan/Instansi ¹⁾ :

NO	KRITERIA / INDIKATOR	NILAI MAKSIMUM TERTIMBANG	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Pemahaman dan Penguasaan Peraturan 1. Memahami dan menguasai peraturan bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 2. Memahami dan menguasai peraturan sesuai dengan tugas dan kewenangannya		
B.	Keterampilan dan Ketepatan Menggunakan Sarana Kerja Keterampilan dan ketepatan menggunakan sarana kerja		
C.	Pelaporan 1. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan bulanan 2. Kesesuaian/ kelengkapan laporan bulanan dengan format standar		
D.	Pengembangan Profesi 1. Mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan hutan produksi lainnya. 2. Mengikuti seminar/sosialisasi/pembahasan bidang pengelolaan hutan produksi.		
E.	Pelanggaran Pelanggaran Administrasi terkait tugas dan wewenangnya		
	JUMLAH		

Kepala Balai,

(..... Nama)
 NIP. :

Catatan :
¹⁾ Pilih Salah Satu

BAB IV**TINDAK LANJUT PENILAIAN KINERJA
GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL**

1. GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL yang memperoleh nilai dalam kategori A (Baik), kepada yang bersangkutan diberi penghargaan dan atau insentif, berupa pembebasan dari kewajiban mengikuti penyegaran yang dilaksanakan oleh Balai, dalam proses perpanjangan pengangkatan sebagai GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL;
2. GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL yang memperoleh nilai dalam kategori B (Sedang), kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk mengikuti penyegaran yang dilaksanakan oleh Balai, dalam proses perpanjangan pengangkatan sebagai GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL;
3. Bagi GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL yang berdasarkan hasil penilaian kinerjanya termasuk dalam kategori C (Kurang), kepada yang bersangkutan dibekukan kartu GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL sesuai dengan bidangnya, selama 1 (satu) tahun, oleh Balai atas nama Direktur Jenderal.

BAB V**PELAPORAN**

Hasil pelaksanaan kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL yang telah dilakukan oleh Balai dilaporkan kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada;

1. Kepala Dinas Provinsi;
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
3. Pimpinan perusahaan yang bersangkutan.

MENTERI KEHUTANAN,

H. M. S. KABAN